



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2022
(1 April - 30 Juni 2022)



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2022
(1 April - 30 April 2022)**

**JAKARTA
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Juni 2022.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2022 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2022. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2022, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Maksud dan Tujuan	9
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
1.4. Sumber Daya Manusia	13
1.5. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	14
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	15
2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK	16
2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	17
2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	19
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2022	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pengukuran Kinerja	21
3.2. Capaian Kinerja	22
3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS1)	23
3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)	74
3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)	79
3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)	80
3.3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022	82
BAB IV PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022	vii
Tabel 2.1.	Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	16
Tabel 2.2.	Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	16
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	17
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022	19
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2022	20
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022	22
Tabel 3.2.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I	23
Tabel 3.3.	Jumlah Peserta JKN-KIS Nasional Per Segmen Kepesertaan Tahun 2021 dan Mei 2022	26
Tabel 3.4.	Jumlah Penetapan Peserta PBI JKN-KIS Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial	27
Tabel 3.5	Jadwal pemberian imunisasi dasar	50
Tabel 3.6	Capaian IDL sebelum dan saat Pandemi COVID19	51
Tabel 3.7	Jumlah formasi PPPK tahun 2021-2022	52
Tabel 3.8	Kunjungan Kerja Menko PMK ke panti sosial Mahatmiya Bali	55
Tabel 3.9.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II	74
Tabel 3.10.	Isu Strategis Bidang PMK Yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	75
Tabel 3.11.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III	79
Tabel 3.12.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – 4	81
Tabel 3.13.	Perhitungan Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	81
Tabel 3.14.	Realisasi DIPA Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan II 2022	82
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2022	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	12
Gambar 1.2.	Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK s.d. 30 Juni 2022	13
Gambar 3.1	Jumlah Rumah Sakit yang menangani pasien Covid 19 dan mengajukan klaim biaya perawatan pasien Covid 19.	38
Gambar 3.2	Data Capaian Indikator Per 18 Juli 2022	47
Gambar 3.3	Pelacakan kasus pasien TB RO yang tidak mau memulai pengobatan	49
Gambar 3.4	Pendampingan pasien TB RO oleh <i>Peer Educator</i>	50
Gambar 3.5	Menko PMK dalam acara GPDRR 2022 di Bali	57
Gambar 3.6	Penandatanganan dokumen serah terima kelola hunian tetap dan fasilitas lainnya serta sekolah pada lokasi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah	59
Gambar 3.7	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	63
Gambar 3.8	Capaian IPP 2015 - 2020 dan Target IPP 2020-2024	64
Gambar 3.9	Rangkaian kegiatan “MENKO PMK Menyapa: Saatnya Pemuda Bersuara”	65
Gambar 3.10	Tindak Lanjut Perpres 68 Tahun 2022	71

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan II Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan II tahun 2022.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan rencana aksi Triwulan II Tahun 2022, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	Realisasi, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	5 Isu Strategis	5 Isu Strategis	100
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan rencana aksi Triwulan II Tahun 2022, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 1.

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKU-1 Indeks PMK, capaian Indeks PMK pada tahun 2021 telah dinilai pada triwulan I 2022 sebesar 63,45 sedangkan penilaian Indeks PMK tahun 2022 akan dinilai pada triwulan I tahun berikutnya.
2. Sasaran strategis 2, “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh “persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK”, pada triwulan II telah ditindaklanjuti dengan 5 isu strategis melalui 6 kebijakan bidang PMK. Secara persentase capaian IKU-2 adalah 100,00%.
3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV. Capaian indeks kepuasan pada tahun 2021 adalah 5,20 lebih rendah dari target tahun 2021 yaitu 5,27 (98,67%). Proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan masih perlu ditingkatkan.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKU-4 Indeks Pengendalian Program Bidang PMK dievaluasi pada akhir triwulan IV.
5. Realisasi anggaran Kemenko PMK triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp55,242,347.000,00 atau 95,87% dari target penyerapan triwulan II sebesar Rp58,066,830.000,00. Serapan triwulan II tahun 2022 lebih tinggi bila dibandingkan dengan serapan triwulan II tahun 2021 sebesar 94,64%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran Kemenko PMK dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru dalam rangka meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan nilai karakter manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Luasnya cakupan substansi yang diemban Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 Kementerian dan 9 Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri; Rakor Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.

Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
3. Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
4. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
5. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
6. Deputy Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
7. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
8. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
9. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
10. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
12. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA**

1. STAF AHLI BIDANG PENGUATAN STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN
2. STAF AHLI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA EKONOMI
3. STAF AHLI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA KEMARITIMAN
4. STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
5. STAF AHLI BIDANG TRANSFORMASI BIROKRASI

**SEKRETARIAT
 KEMENKO PMK**

INSPEKTORAT

**BIRO
 PERENCANAAN
 DAN KERJA SAMA**

**BIRO HUKUM,
 PERSIDANGAN,
 ORGANISASI DAN
 KOMUNIKASI**

**BIRO SISTEM
 INFORMASI DAN
 PENGELOLAAN
 DATA**


**BIRO UMUM DAN
 SUMBER DAYA
 MANUSIA**



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Sampai dengan akhir Juni 2022, jumlah ASN di Kemenko PMK sebanyak 428 orang yang semuanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut jenis kelamin adalah pria 248 orang dan wanita 180 orang. Sedangkan komposisi Kemenko PMK menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 12 orang, S-2 tercatat 138 orang, S-1/D-4 sebanyak 223 orang, D-3 sebanyak 25 orang, dan di bawah D-3 sebanyak 30 orang. Komposisi pegawai Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK s.d. 30 Juni 2022

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2022;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan II Tahun 2022 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan keempat atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang

berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIOAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIOAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan membatasi ruang lingkungannya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK tahun 2020-2024 mulai dari Visi-Misi sampai dengan sasaran serta indikator sebagai alat ukuran keberhasilan Kemenko PMK dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong	1. Meningkatkan pembangunan manusia
	2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

2.2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
	SS-5 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran

2.2.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:

- a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.’ dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputy yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada K/L terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Setkemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2022. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta target Kemenko PMK Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (<i>baseline</i> 2021: 63,45)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100%
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan stakeholder terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 3

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2022

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 April hingga 30 Juni 2022.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Indeks PMK	1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia); 2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM.	Meningkat (<i>baseline</i> 2021: 63,45)	63,45	-	-	-
2.	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	100% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
3	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.	5,28 (Skala 6)	-	-	-	5,28 (Skala 6)
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 3	-	-	-	Level 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing IKU telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama (IKP). Analisis capaian masing-masing IKU disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, *trend* kinerja selama 4 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-2. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-2 ini adalah 20%. Pengukuran persen realisasi atas target IKU ini menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% (15 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]

Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK. Jenis IKU yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKU-1, IKU-3, dan IKU-4. Pada Perjanjian Kinerja, besarnya target IKU-1, IKU-3, dan IKU-4 ini adalah masing-masing meningkat (*baseline*: 63,45), 5,28 (skala 6), dan level 3. Pengukuran indeks atas target tiga IKU ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- Indeks Komposit yang terdiri dari 30 variabel dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia) dan Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM (IKU-1).
- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun (IKU-3)
- Berdasarkan hasil dari capaian Indikator yang merefleksikan unit kerja kedeputian di Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko PMK yang di hitung setiap tahun oleh Kemenko PMK melalui metode Persentase nilai indikator yang dicapai di banding dengan yang tidak tercapai (IKU-4)

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Triwulan II	Realisasi Triwulan II [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5 Isu Strategis	5 Isu Strategis	100
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan 4 Sasaran Strategis (SS) dan empat Indikator Kinerja Utama agar pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian IKU Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. IKU ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat 6 Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6

diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK. Realisasi pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2022 digambarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS1)

Pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan”, diukur Indikator Kinerja Utama, yaitu IKU-1 – Indeks PMK. Pengukuran Kinerja Antara Triwulan II Tahun 2022 untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - I

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	Realisasi Triwulan II, [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	-	-	-

Sasaran Strategis – 1 mengukur seberapa besar implementasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK Realisasi capaian kinerja antara untuk sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” yang diukur oleh indikator kinerja program (IKU) Indeks PMK pada triwulan II Tahun 2022. Indikator kinerja tersebut mengukur seberapa besar implementasi kebijakan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan menghitung 30 indikator.

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/ kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

A. Penanggulangan Kemiskinan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Memaksimalkan cakupan DTKS dalam Program Perlindungan Sosial. Hal ini terlihat dalam program PBI JK, dari 96.788.880 kuota nasional, DTKS hanya mampu mengisi 70.638.689 jiwa saja. Bahkan hasil pemadanan akhir September 2021 hanya mencakup 69.630.661 jiwa. Maka penting untuk melakukan pemadanan data dan meningkatkan cakupan DTKS dalam Program Perlindungan Sosial.

Terkait target pengurangan persentase miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 0% di tahun 2024, DTKS saat ini belum mampu menjadi basis data tunggal dalam mendukung program tersebut. Hal ini diakibatkan tidak adanya variabel yang dapat digunakan untuk menysasar target program penurunan kemiskinan ekstrem khususnya pada program berbasis perumahan dan lingkungan. Oleh karena itu, Kemenko PMK mencoba melakukan kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dalam mendukung target pengurangan persentase miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 0% di tahun 2024.

Penetapan DTKS dilakukan setiap bulan dengan mempertimbangkan pengurangan (usul hapus daerah, data ganda, data meninggal dari kelayakan dan data meninggal padanan Dukcapil) serta usulan yang berasal dari usulan daerah, penambahan ART dan penambahan usulan baru internal Kemensos. Penetapan SK DTKS 4 April 2022 sejumlah 143.840.651 dengan rincian:

- Data padan dengan Dukcapil sejumlah 142.332.756;
- Data tidak padan dengan Dukcapil sejumlah 1.507.895.

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PPFM/OTM). digunakan sebagai rujukan dalam pemberian program pemerintah. Seluruh program penanganan kemiskinan harus menggunakan data terpadu sebagai rujukan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin. Data terpadu yang terakhir dikeluarkan yaitu Kepmensos RI Nomor 46/HUK/2022 yang ditetapkan melalui SK DTKS 4 April 2022 sejumlah 143.840.651.

Melalui Kepdirjend Pemberdayaan Sosial Nomor 225/DYS.3/KPTS/03/2021 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 2021 untuk Tahap Pertama telah ditetapkan 140 kabupaten/kota dan 280 desa/kelurahan di 31 provinsi sebagai lokasi Puskesmas-SLRT. Pada tahap II melalui Kepdirjend Pemberdayaan Sosial Nomor 606/DYS.3/KPTS/9/2021 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 2021 telah ditetapkan 140 kabupaten/kota dan 280 desa/kelurahan di 27 provinsi sebagai lokasi Puskesmas-SLRT. Kendala yang ditemukan di lapangan adalah adanya perubahan kebijakan dimana pengembangan Puskesmas-SLRT tidak lagi difasilitasi prasarana pendukung seperti yang dilakukan

pada pengembangan tahun sebelumnya. Hal ini membuat beberapa lokasi baik di kabupaten/kota dan desa/kelurahan harus menunggu proses penganggaran internal tahun yang akan datang. Selain itu proses sosialisasi terhadap calon petugas Puskesos-SLRT tahap pertama belum selesai dilakukan hingga akhir Oktober 2021. Terkait dengan telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor: 47/Pks/G4/2021 dan Nomor: 01/Pks/Dep.1/Kemenko/Pmk/12/2021 Tentang Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Persyaratan penerima bantuan RS-RTLH antara lain Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial; Belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu; Memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta Calon KPM diutamakan lanjut usia dan/ atau penyandang disabilitas.

Target RSRTLH Tahun 2022 adalah sebanyak 10.650 dengan anggaran per Rumah 20 Juta . Usulan RS-RTLH tahun 2022 sebanyak 10.213 Rumah dengan sumber APBN belum terdapat realisasi dikarenakan ada perubahan SOTK dan proses pengalihan anggaran dari Ditjen PFM ke Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial masih dalam proses penyelesaian sehingga realisasi triwulan II baru dibangun 39 rumah.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Beberapa kegiatan program Kotaku pada tahun 2022 yaitu Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Dasar Permukiman sesuai 7+1 aspek kekumuhan (Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Rumah/Hunian, Pengelolaan Persampahan, Penyediaan Air Minum, Pengelolaan Air Limbah, Proteksi Bahaya Kebakaran dan Ruang Terbuka Publik) dengan target alokasi dana sebesar Rp. 556 Milyar dan target penanganan kumuh tahun 2022 Kotaku adalah untuk Kawasan kumuh dengan luas 150Ha. Realisasi hingga Triwulan II tahun 2022 Realisasi Penyerapan per 1 Juli 2022 sebesar Rp 217.890.754.000, - (39%).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Swadaya merupakan program penanganan rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Indikator rumah layak huni yang harus dipenuhi antara lain ketahanan konstruksi, akses air bersih, akses sanitasi, luas lantai perkapita >7,2 m², pencahayaan dan penghawaan. Fokus penanganan rumah swadaya tahun 2022 adalah untuk penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas RTLH, Penanganan stunting dan penderita TBC. Target program BSPS yang tahun 2022 adalah 103.000 unit dengan

nilai total anggaran Rp. 2,050 T dan dilaksanakan di 34 provinsi. Sementara untuk dukungan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2022 yang ditargetkan dilaksanakan di 212 kab/kota adalah sebesar 60.000 unit dan tambahan 2.500 unit pada T-1. Progres capaian BSPS Tahun 2022 pada semester I tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.089,2 M atau 52,28% dari pagu anggaran Rp 3.996 M.

B. Program Bantuan Modal Usaha

Program Kewirausahaan Sosial

Program Kewirausahaan Sosial adalah program pemberdayaan bagi keluarga miskin dan rentan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, dimana target penerima program Tahun 2022 adalah 10.000 KPM yang terdiri dari: 8.000 KPM lanjutan tahun 2021 (7.000 KPM PKH dan 1.000 KPM Pahlawan Ekonomi) dan tambahan 2.000 KPM Prokus Baru (PKH eksisting yang mempunyai rintisan usaha).

Capaian Program sampai dengan triwulan II tahun 2022 telah dilaksanakannya sosialisasi program kewirausahaan sosial di 4 regional dan monitoring independen dalam kegiatan yang mendukung RKP TA 2022, dalam pengembangan Program Kewirausahaan Sosial masih belum banyak yang memperoleh izin usaha, izin usaha ini diperlukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta untuk memberikan kepercayaan kepada *customer* dalam hal keamanan produk dan kesehatan seperti izin PIRT, Halal, dan BPOM. Eksisting data tahun 2021 sebanyak 7.210 KPM. Belum terdapat realisasi dikarenakan ada perubahan SOTK dan proses pengalihan anggaran dari Ditjen PFM ke Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

C. Jaminan dan Kompensasi Sosial

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- Percepatan Pencapaian Universal Health Coverage Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 31 Mei 2022 sebanyak 240.315.474 jiwa atau 87,74% dari total penduduk Indonesia (273.879.750 jiwa). Capaian tersebut meningkat 4.569.212 jiwa (1,95%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan 30 Desember 2021. Pada RKP 2022 ditargetkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 87% naik 2% dibandingkan target RKP 2021.

Tabel 3.3. Jumlah Peserta JKN-KIS Nasional Per Segmen Kepesertaan Tahun 2021 dan Mei 2022

No	Segmen Peserta	Capaian Tahun 2021	Capaian s.d 31 Mei 2022
1	PBI Jaminan Kesehatan	99.987.219	107.068.296
2	PPU PN	18.633.238	18.680.611
3	PPU BU	41.374.787	41.767.619

4	PBPU	30.914.126	30.937.319
5	BP	4.384.883	4.298.405
6	PBPU/BP Pemda	40.424.739	37.563.224
Jumlah		235.719.262	240.315.474

Sumber: BPJS Kesehatan

- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Terbitnya Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Mei Tahun 2022, dengan rincian:

- Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan merupakan data fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial dan bayi baru lahir yang belum ada NIK;
- 91.606.085 jiwa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk data peserta yang ditanggihkan pendaftarannya oleh BPJS Kesehatan sebanyak 269.261 jiwa;
- 115.995 jiwa bayi baru lahir yang belum ada NIK.

Apabila dibandingkan dengan jumlah PBI di Desember 2021 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Sosial Nomor 161/HUK/2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Desember Tahun 2021 sebanyak 85.506.513 jiwa maka jumlah PBI di bulan Maret 2022 naik sebanyak 3.101.750 jiwa atau sebesar 3,63%.

Tabel 3.4. Jumlah Penetapan Peserta PBI JKN-KIS Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial

No.	SK Mensos		KRITERIA		TOTAL
	Bulan	Nomor	DTKS	BBL	
1	Des 2021	161/HUK/2021	85.300.067	206.446	85.506.513
2	Januari 2022	11/HUK/2022	85.303.878	233.631	85.537.509
3	Februari 2022	30/HUK/2022	86.990.620	294.846	87.285.466
4	Maret 2022	47/HUK/2022	88.461.326	146.937	88.608.263
5	April 2022	58/HUK/2022	90.369.291	183.308	90.552.599
6	Mei 2022	92/HUK/2022	91.606.085	115.995	91.722.080

Sumber: Kementerian Sosial

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada Mei 2022 sebanyak 51.902.205 peserta terdiri dari 32.302.530 peserta aktif dan 19.599.675 peserta non aktif. Untuk program baru JKP pada bulan Mei 2022 terdapat 11,1 juta peserta yang *eligible* sebagai peserta.

Tabel 3.7 Capaian Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022

TAHUN/ PROGRAM	2021		Mei 2022	
	Peserta Aktif	Peserta Non Aktif	Peserta Aktif	Peserta Non Aktif
JKK JKM	30.660.901	-	32.305.530	-
JHT	16.571.744	19.621.245	16.856.728	19.599.675
JP	13.253.230	3.889.585	13.590.675	3.747.121
TOTAL	50.696.588		51.902.205	
			Peserta Eligible	
JKP			10.999.089	

verifikasi Hasil verifikasi terhadap 65 capaian rencana aksi yang dilaporkan oleh 19 Kementerian/Lembaga yang mempunyai target pada B04 adalah:

- Terdapat 43 target capaian yang mencapai target (hijau);
 - Terdapat 3 target capaian yang mencapai target namun belum sempurna (kuning); dan
 - Terdapat 19 target capaian yang belum mencapai target (merah).
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada pekerja miskin dan tidak mampu, RPJMN 2020-2024 menetapkan adanya kepesertaan PBI program jaminan sosial ketenagakerjaan. Target yang ditetapkan dalam RPJMN sebanyak 20 juta pekerja sebagai peserta PBI program jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2024.

PBI Jamsosnaker merupakan hak bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu untuk terpenuhinya perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dapat menyimpannya. Implementasi PBI Jamsosnaker sampai saat ini belum dilaksanakan, meskipun terdapat 43,83 juta pekerja dengan status miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan tetapi belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. PBI Jamsosnaker merupakan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu yang ruang lingkup kerjanya rentan terjadi risiko sosial yang perlu mendapatkan perlindungan. Pemerintah perlu memberikan perlindungan Jamsosnaker bagi pekerja miskin dan pekerja tidak mampu, sebagai salah satu cara untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mampu, sebagai salah satu cara untuk mendorong menuju Indonesia emas tahun 2045.

Kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian) akan menyelamatkan sekitar 13-32 ribu orang tidak jatuh miskin serta menjaga 40-76 ribu orang miskin tidak menjadi semakin miskin akibat kecelakaan kerja. Data yang ada menunjukkan bahwa masih banyak kelompok pekerja rentan, miskin dan tidak mampu, yang umumnya bekerja di sektor informal, belum menjadi peserta dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan bulan

Mei tahun 2022, dari total pekerja aktif yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, hanya sekitar 10,87% yang merupakan pekerja sektor informal (pekerja bukan penerima upah/BPU), sedangkan sisanya adalah pekerja sektor formal. Padahal data statistik satekernas BPS menunjukkan bahwa sekitar 59% pekerja di Indonesia adalah pekerja informal.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021, RPP Tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial masuk dalam Program Penyusunan Pemerintah Tahun 2021 RPP PBI jaminan sosial telah masuk dalam program penyusunan PP tahun 2021 yang diprakarsai Kementerian Sosial. Selanjutnya Kementerian sosial akan bertindak selaku pemrakarsa revisi PP 76 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Kementerian Sosial telah menindaklanjuti melalui surat permintaan Anggota Antar Kementerian untuk menyusun dan membahas RPP dimaksud dengan catatan akhir: Kementerian Sosial telah menyelenggarakan Rapat Tingkat Eselon 1 sebagai tindak lanjut hasil rapat pleno harmonisasi RPP PBI Jaminan Sosial yang diikuti oleh semua anggota panitia antarkementerian serta melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional yang membahas terkait kesiapan fiskal tetapi masih belum mendapatkan suatu kesepakatan, selanjutnya diusulkan untuk dibahas pada Rapat Tingkat Menteri.

Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengajukan perbaikan draft RPP PBI hasil pleno harmonisasi akhir dengan memberikan tambahan masukan pokok-pokok pikiran antara lain:

- Menambahkan kriteria kepesertaan PBU dengan ketentuan: terdaftar sebagai peserta PBI JKN, berusia 18-65 tahun dan belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM
- Data PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan verifikasi dan validasi kepesertaan program JKK dan JKM oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan menetapkan jumlah nasional PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut
- Ada 3 program Jaminan Sosial Ketenakerjaan yang diusulkan dalam skema PBI: JKK, JKM dan JHT
- Pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Perubahan, penggantian dan Penghapusan data PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan dan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
- Dengan adanya penambahan muatan pokok pikiran baru tersebut, akan diagendakan rapat koordinasi selanjutnya untuk menyelesaikan RPP PBI Jaminan Sosial pada Tingkat Eselon I terlebih dahulu.

- Perluasaan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Dari profil tenaga kerja Indonesia, jumlah penduduk bekerja di Indonesia menurut data survey Februari 2022 adalah sebanyak 135,61 Juta Pekerja, dimana lebih dari separuhnya (59,96%) adalah pekerja di sektor informal (mandiri) dengan jumlah 81,33 Juta Pekerja. Adapun dari jumlah pekerja sektor informal tersebut persentase pekerja perempuannya adalah sebanyak 42,98% atau 34,85 Juta pekerja.

Kepesertaan sektor BPU/Informal pada BPJS Ketenagakerjaan s.d Mei 2022 hanya sebanyak 3.521.011 pekerja atau 10,87% dari total pesertanya, dan jumlah tersebut hanya sebanyak 4,33% dari jumlah pekerja informal Indonesia pada data Satekernas Indonesia. Terhadap target RKP 2022, jumlah peserta BPU pada BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 60,71%. Adapun jumlah peserta sektor BPU/Informal tersebut, Laki laki sebanyak 2.182.752 (62%) pekerja dan peserta perempuan 1.338.259 (38%) pekerja

Kajian TNP2K menunjukkan bahwa Tingkat kepesertaan perempuan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah, hal ini disebabkan oleh:

- Masalah struktural dalam pasar tenaga kerja (mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dan umumnya dibayar lebih rendah dari pada laki-laki).
- Kelemahan dalam rancangan dan implementasi program (netral gender).
- Hambatan sosial dan budaya (norma gender yang diskriminatif dan pembatasan mobilitas terhadap perempuan).

Kondisi PRT menurut kajian JALA PRT, bahwa:

- PRT rentan beresiko mengalami kecelakaan kerja seperti (ledakan kompor, tersestrum, terpelesat).
- Jumlah PRT Indonesia yang bekerja di dalam negeri: 4.269.126 PRT dengan mayoritas 84% adalah perempuan dan 72% adalah pencari nafkah tunggal. Jumlah PRT tersebut mencakup 5,24% dari jumlah pekerja informal Indonesia.
- Estimasi 2022 jumlah PRT sekitar 5 juta menandakan jumlah kebutuhan yang besar atas peran PRT dengan kondisi jumlah warga pekerja miskin berupah 20-30% dari UMR.
- Umumnya PRT sebagai pekerja dan warga miskin belum mendapatkan atau tidak bisa mengakses jaminan sosial.

Situasi PRT Dalam Masa Pandemi COVID-19

- Rawan menghadapi pemotongan upah dan PHK.
- Tidak terdaftar sebagai warga miskin sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan sosial dan kesejahteraan dari negara, baik bantuan subsidi upah, bantuan barang, bantuan pemulihan ekonomi.

Kemenko PMK telah mengadakan KSP untuk memberikan solusi atas perlindungan sosial bagi tenaga PRT dalam JKN maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan hasil:

- Upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap PRT adalah dengan mengirimkan email blasting kepada peserta PU dengan upah lebih dari Rp10 juta terkait himbauan mendaftarkan pekerja rumah tangga kedalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Memastikan kepesertaan PRT dalam Program JKN, Jala PRT menyampaikan daftar PRT *by name by address* untuk dicross checkkan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
- Kemenko PMK berkoordinasi dengan KSP perihal perkembangan pengesahan RUU PRT yang saat ini masih ada di Baleg DPR sebagai payung hukum pemberian hak perlindungan jaminan sosial bagi PRT.

Program Sembako

Program Sembako pada tahun 2022 ditujukan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Program Sembako diberikan dengan berbagai alternatif mekanisme yaitu:

- Program sembako pada triwulan II (April, Mei, Juni) dan BLT minyak goreng, disalurkan sekaligus pada tanggal 4 April 2022 di 83 kab/kota secara tunai. Setiap KPM mendapat nilai bansos Rp900 ribu (terdiri bansos sembako Rp 600 ribu ditambah BLT minyak goreng Rp 300 rb);
- Program sembako pada bulan April di 431 kab/kota pengambilannya menggunakan kartu KKS dan dibelanjakan bahan pangan di e-warong. Nilai bantuan yang diterima Rp200 ribu/KPM;
- Arahan Presiden pada 1 April 2022 “BLT Minyak Goreng” dikarenakan lonjakan harga minyak goreng, diberikan kepada 20,5 juta KPM (yang termasuk KPM program BPNT dan PKH) serta 2,5 juta PKL. Besaran bantuan Rp100 ribu/KPM yang dibayarkan 3 bulan sekaligus April-Juni. Bantuan dibayar di bulan April;
- Program sembako pada bulan Mei dan BLT minyak goreng telah dimulai pada 4 April 2022 di 431 kab/kota secara tunai. Setiap KPM akan mendapat bansos sebanyak Rp500 ribu (terdiri dari bansos sembako Rp200 ribu dan BLT minyak goreng Rp300 ribu);
- BLT minyak goreng untuk 1,8 juta KPM penerima program PKH saja (sisa dari 20,6 juta yang tidak disalurkan PT.POS);
- Program sembako alokasi April-Mei telah disampaikan kepada sejumlah 18,74 juta KPM (99,7% dari 18,8 juta KPM);
- BLT minyak goreng telah selesai salur untuk 20,36 juta KPM (99,4%);

Program Keluarga Harapan

- Pelaksanaan PKH untuk 10 juta KPM di 514 kab/kota, pengambilannya menggunakan KKS serta dapat diambil tunai di ATM, agen, maupun kantor bank cabang untuk dimanfaatkan guna mendukung pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar hidup lainnya.
- PKH Triwulan II sebanyak dana untuk 9,55 juta KPM sudah disalurkan oleh Bank dan yang sudah dimanfaatkan sebanyak 9,11 juta KPM (95,4%).

Program Subsidi Energi

Pada subsidi elpiji masih dengan pendekatan barang dan diberikan secara terbuka. Sementara untuk subsidi listrik merujuk pada arah Kebijakan Subsidi Listrik dalam Nota keuangan tahun anggaran 2022 yaitu memberikan subsidi listrik hanya kepada golongan yang berhak. Subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA sesuai DTKS. PLN telah melakukan pemadanan BDT mulai tahun 2016 sampai dengan saat ini (BDT menjadi DTKS), sehingga total pemadanan yang telah dilakukan PLN adalah sebanyak 6 (enam) kali pemadanan data. Pemadanan data yang dilakukan merujuk Pemadanan Data SK Mensos Nomor 19/2020.

Sisi lain, untuk mempermudah pengaduan masyarakat yang merasa berhak menerima subsidi listrik, Kementerian ESDM bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNP2K, dan PT PLN (Persero) telah membangun pengaduan kepesertaan subsidi listrik melalui Website dan Via Mobile. Sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan subsidi listrik tepat sasaran melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan/atau kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko Pusat. Apabila rumah tangga pengadu terdapat dalam Data Terpadu, maka segera ditindaklanjuti oleh PLN dan diberikan tarif bersubsidi. Apabila rumah tangga pengadu tidak terdapat dalam Data Terpadu, maka Pokja Pengelola Data Terpadu akan memverifikasi pengaduan tersebut, apakah termasuk kategori miskin dan tidak mampu.

Beberapa hal yang diputuskan terkait dengan subsidi listrik dan elpiji, antara lain:

- Melanjutkan reformasi kebijakan subsidi tepat sasaran dengan mengintegrasikan data PLN dengan DTKS;
- Subsidi listrik hanya diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin pengguna daya listrik 450VA dan 900VA;
- Kebijakan subsidi elpiji diberikan secara tertutup kepada rumah tangga sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS dengan menggunakan harga keekonomian;
- Mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran direkomendasikan melalui teknologi (biometrik wajah) dan akan diintegrasikan dengan data dukcapil, sehingga bantuan dapat disalurkan tanpa melalui kartu;
- Tetap mempertimbangkan wilayah yang non konversi yang belum beralih menjadi gas elpiji (masih menggunakan minyak tanah/kayu bakar);
- Pada prinsipnya untuk persiapan transformasi subsidi energi menunggu keputusan dari Presiden.

Digitalisasi Bantuan Sosial Non Tunai

Dalam rangka reformasi perlindungan sosial, salah satunya adalah melalui digitalisasi BSNT dan dilakukan persiapan baik konsep maupun timeline

pelaksanaan penyaluran bantuan sosialnya meliputi sisi KPM (perluasan akses keuangan dan kebebasan memilih), sisi alat transaksi (kesiapan KKS, QRIS, USSD dan Biometrik), sisi Transaksi (interoperabilitas antar bank dan antar e-warong), dan sisi penyalur terkait (keterlibatan bank sponsor dan lembaga penyalur).

Berdasar surat Setwapres B-107/KSN/SWP/KK.04.01/04/2022, Wapres mengarahkan Kemenko PMK untuk menerbitkan pedoman umum dan teknis agar dapat segera mengakses dan memanfaatkan data P3KE, menetapkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan mengoordinasikan program penurunan beban berpedoman dengan data P3KE. Sisi lain, merujuk pada hasil rapat terbatas KCP PeN tgl 26 april 2022 bahwa selama menunggu data registrasi sosial ekonomi, data P3KE dapat digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem maupun bansos/subsidi yang memerlukan cakupan di atas 40%.

Berkaitan dengan hal tersebut, regulasi yang mendukung dalam penanganan kemiskinan ekstrem sudah berprogress sebagai berikut:

- Diterbitkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengenai percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pada tanggal 8 Juni 2022.
- Sebagaimana amanah dalam Inpres terkait penugasan Kemenko PMK:
 - Telah diterbitkan Keputusan Menko PMK Nomor 25/2022 “Kabupaten/ Kota Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2022-2024”, pada 16 Juni 2022.
 - Segera disahkan penerbitan Kepmenko PMK mengenai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai data acuan pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - Draft awal Pedoman Umum Pelaksanaan Penghapusan Kemiskinan Ektrem, sudah diterima dari Bappenas dan saat ini sedang dimintakan masukan kepada Kemendes dan Kemendagri serta K/L terkait agar mudah dipahami sampai pada level desa.

D. Perlindungan Kaum Marjinal

Pemberdayaan Disabilitas

Secara umum permasalahan terkait Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas adalah masih rendahnya perluasan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan belum adanya pendataan terpilah penyandang disabilitas. Identifikasi permasalahan terkait Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- Data Susenas 2021 menunjukkan bahwa ada kecenderungan pengeluaran per kapita penyandang disabilitas lebih besar dibandingkan non-penyandang disabilitas. Hal tersebut menunjukkan adanya pengeluaran tambahan dari penyandang disabilitas, dimana pengeluaran perkapita bagi penyandang disabilitas tahun 2021 mencapai 1.268.236 dibandingkan dengan non disabilitas

1.108.647. Namun pada implementasinya perlindungan sosial bagi disabilitas masih terbatas, berdasarkan data berikut:

- Pada program bantuan sosial, rata-rata penyandang disabilitas hanya memiliki akses terhadap bantuan sosial dengan proporsi di bawah 7%, (disabilitas ringan: 6,58%, disabilitas sedang 1,74%, dan disabilitas berat 0,93%). Proporsi tersebut terpaut jauh bila dibandingkan dengan non disabilitas yang telah mendapatkan bantuan sosial dengan proporsi 90,7%. (Susenas, 2020).
Persebaran penerima bansos pada disabilitas dengan kategori ringan-sedang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori disabilitas berat. Adapun penerimaan bansos yang didata meliputi program PKH, PIP, BPNT, bantuan tunai rutin dari Pemda, dan bantuan tunai tidak rutin dari Pemda. Dari kelima jenis bansos, bantuan BPNT, bantuan rutin/tidak rutin Pemda dominan diterima oleh disabilitas dibandingkan dengan jenis bantuan lainnya.
- Pada program jaminan sosial khususnya bidang ketenagakerjaan (JP, JHT, JKK dan JKM dan penerima pesangon), rata-rata penyandang disabilitas hanya mendapatkan proporsi dibawah 5%, dengan rincian disabilitas ringan: 4,98%, disabilitas sedang 1%, dan disabilitas berat 0,6%. Proporsi tersebut terpaut jauh bila dibandingkan dengan non disabilitas yang telah mendapatkan bantuan sosial dengan proporsi 93,4%. (Susenas, 2020).
Persebaran jamsos pada disabilitas dengan kategori ringan-sedang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori disabilitas berat. Dari kelima jenis jamsos, JP dan JHT dominan diterima oleh disabilitas dibandingkan dengan jenis program lainnya.
- Pada bidang kesehatan, total pengeluaran kesehatan ART disabel berat dua kali lipat lebih banyak daripada non disabel. Mayoritas pengeluaran penyandang disabilitas digunakan untuk kebutuhan kuratif (fasilitas Kesehatan dan obat-obatan). Sedangkan pengeluaran kesehatan preventif penyandang disabilitas umumnya lebih rendah dibandingkan bukan penyandang disabilitas. Walaupun sudah ada jaminan kesehatan *Out of Pocket* pengeluaran kesehatan ART disabel berat dua kali lipat lebih banyak daripada non disabel. Pengeluaran tersebut didominasi oleh OOP rumah sakit (pemerintah/swasta), obat (resep/tidak), dan transportasi darat.
- Pada dukungan rehabilitasi penyandang disabilitas melalui program Atensi, capaian pemenuhan kebutuhan hidup yang layak menjangkau 35.835 dari target 48.000, sedangkan untuk pengembangan teknologi alat bantu mencapai 824 dari target 6.565. (Laporan Program Atensi Kemensos, Desember 2021).
- Dalam rangka mengawal peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan *baseline* data yang terpadu dan terintegrasi. Kondisi saat ini pendataan disabilitas hanya terbatas pada masing-masing tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Belum ada pendataan penyandang disabilitas dan data terpilah penyandang disabilitas yang terintegrasi.

- Pendataan penyandang disabilitas mencakup pendataan nasional penyandang disabilitas, data terpilah penyandang disabilitas, dan penyelesaian administrasi kependudukan penyandang disabilitas.
- Pendataan penyandang disabilitas menjadi *urgent* dalam rangka memastikan capaian cakupan penerima program bagi penyandang disabilitas, termasuk upaya perluasan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, serta memastikan seluruh penyandang disabilitas memiliki dokumen kependudukan untuk mengakses program.
- Diperlukan sinergi antar Kementerian/Lembaga dengan masyarakat untuk membangun pendataan penyandang disabilitas akurat yang memuat karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas.
- Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas terfokus pada dua isu strategis yaitu perluasan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan membangun data terpilah penyandang disabilitas. Perluasan perlindungan sosial mencakup 2 dimensi yaitu:
 - Perluasan program dan manfaat
 - Perluasan cakupan

Kunci utama perluasan perlindungan sosial adalah tidak adanya *shifting* komponen biaya bagi disabilitas, sehingga tidak ada komponen biaya lainnya yang berkurang. Selain itu bantuan yang diberikan adalah komponen yang dapat meningkatkan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Program bantuan dapat berupa bantuan tunai atau non tunai. Bantuan tunai dapat disasar sebagai bantuan pembelian obat-obatan (peningkatan pencakupan BPJS kesehatan), biaya rumah sakit, dan kebutuhan konsumsi serta pendidikan. Bantuan non tunai dapat berupa komoditas (beras raskin/sembako), alat bantu disabilitas, dan layanan (seperti alat transportasi untuk pergi ke/dari rumah sakit dan mempekerjakan care worker/penempatan penyandang disabilitas di home care).

Perluasan cakupan perlindungan sosial harus berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas (pendidikan, ketenagakerjaan, transportasi, keuangan dll) termasuk kebutuhan atas akses menuju layanan tersebut.

Pemberdayaan Lanjut Usia

Secara umum permasalahan terkait Layanan Terpadu dan Pendampingan bagi Lanjut Usia adalah masih rendahnya perluasan perlindungan sosial bagi lanjut usia dan belum adanya optimalnya implementasi perawatan jangka Panjang bagi lanjut usia. Identifikasi masalah terkait Layanan Terpadu dan Pendampingan bagi Lanjut Usia sebagai berikut:

- Jumlah lansia (penduduk 60 tahun ke atas) di Indonesia terus meningkat berbanding lurus dengan angka harapan hidup dan peningkatan angka ketergantungan lansia. Pada tahun 2020 angka harapan hidup lansia laki-laki adalah 71,49 tahun, sedangkan lansia perempuan lebih tinggi yaitu 75,27 tahun dan

diprediksi terus meningkat. Semakin tinggi usia diikuti dengan penyakit degeneratif yaitu penurunan kondisi fisik keterbatasan mobilitas dan munculnya berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus hingga kepikunan. Oleh karenanya menginjak usia lansia membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak terutama keluarga dalam aktivitasnya sehari-hari.

- Dalam rangka menjamin penduduk lanjut usia mendapatkan kehidupan yang layak, diperlukan adanya kebijakan Penguatan Layanan Terpadu dan Pendampingan bagi Lansia disertai dengan peningkatan kesejahteraan sosial yang tepat bagi penduduk lanjut usia dan kebijakan yang tepat dalam rangka mempersiapkan penduduk pada saat mencapai lanjut usia. Kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai tersebut diperoleh melalui adanya kebijakan yang berpihak kepada para penduduk lanjut usia dan persiapan menuju lanjut usia yang meliputi tiga aspek yaitu bantuan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perawatan jangka panjang.
- Untuk mengimplementasikan perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia secara komperensif termasuk mempersiapkan penduduk usia produktif dalam menyongsong masa tua, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta turunan peraturan pelaksanaannya terutama Peraturan Presiden No 88 tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dengan adanya regulasi tersebut beserta peraturan pelaksanaannya perlindungan sosial melalui bantuan sosial dan jaminan sosial dan penguatan layanan terpadu bagi penduduk lanjut usia menjadi perlindungan yang komperhensif.
- Dalam implementasinya, peningkatan kesejahteraan sosial bagi penduduk lanjut usia saat ini masih belum maksimal. Berdasarkan data TNP2K 2021 setiap tahun tingkat kemiskinan kelompok lanjut usia secara konsisten terus menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Pada sisi lain perlindungan sosial berupa jaminan pensiun sebagai jaring pengaman ketika mencapai usia tua tidak berjalan optimal. Program tersebut baru menysasar pada pekerja formal yang hanya dimiliki oleh penduduk lanjut usia dari kelas menengah atas, padahal secara ideal seluruh populasi perlu memiliki simpanan pensiun/ masa tua terlepas dari status ekonominya. Adapun terkait dengan perlindungan sosial yang diselenggarakan melalui program PKH, hanya menjangkau sekitar 1,6 juta penduduk lanjut usia pada tahun 2021, sisanya sekitar 25,22 juta jiwa yang mungkin dalam kondisi miskin dan kurang mampu yang seharusnya berhak menerima bantuan masih tidak memiliki akses ke program tersebut.
- Peningkatan penguatan layanan terpadu dan pendampingan bagi lanjut usia terfokus pada dua isu strategis yaitu perluasan perlindungan sosial bagi lanjut usia dan perawatan jangka panjang. Dalam mewujudkan tujuan tersebut langkah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pemberdayaan dan

perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan secara kolaboratif dan berkesinambungan. Fokus kebijakan yang disusun mengacu pada regulasi terkait lanjut usia beserta turunannya sebagai landasan hukum dalam implementasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.

Hari Lanjut Usia Nasional merupakan bentuk apresiasi negara terhadap sumbangsih para lanjut usia dalam pembangunan negara yang diadakan setiap tanggal 29 Mei. HLUN tahun 2022 mengusung tema Lansia Mandiri Sejahtera Bermartabat namun kemudaiannya diganti menjadi Lansia Sehat Indonesia Kuat dengan acara puncaknya diselenggarakan oleh Kemensos.

E. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Penanganan Pandemi COVID-19

Koordinasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dan Santunan Kematian sesuai dengan regulasi terakhir pada Keputusan Menteri Kesehatan KMK HK.01.07/Menkes/770/2022 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan serta pengangkatan dan penempatan tenaga relawan bidang kesehatan yang menangani Covid-19, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan realisasi sebagai berikut :

- Realisasi tunggakan insentif tenaga kesehatan TA 2021 yaitu sebesar Rp.174.684.649.257,- atau 87.7% dari PAGU Rp.199.260.002.000,-
- Realisasi insentif TA 2022 yaitu sebesar Rp.2.021.257.733.623,- atau 35.59% dari PAGU Rp.5.678.811.000.000,-
- Realisasi santunan kematian yaitu Rp. 21.300.000.000,- atau 47.33% dari PAGU Rp.45.000.000.000,-
- Secara keseluruhan serapan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian per Triwulan II Tahun 2022 yaitu 37.43%

Koordinasi penyelesaian Klaim RS Covid-19 tahun 2021 disesuaikan dengan adanya perubahan regulasi klaim Covid KMK Nomor 1112/2022 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19. Saat ini aplikasi E-Klaim telah terhubung dengan aplikasi V-Klaim milik BPJS Kesehatan dan aplikasi klaim dispute Covid-19 Dirjend Pelayanan Kesehatan. Sedangkan untuk aplikasi pembayaran Covid-19 saat ini sedang dalam proses pengembangan.

Sampai dengan 31 Juli 2022, jumlah Rumah Sakit yang melaporkan menangani pasien Covid 19 dan telah mengajukan klaim biaya perawatan pasien Covid 19 sebanyak 2058 RS. Rumah Sakit yang melayani Covid 19 terbanyak di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sumatera Utara, sedangkan berdasarkan kepemilikan peran swasta dalam penanganan pasien covid cukup besar sebanyak 55,9% pasien covid 19 dilayani di Rumah Sakit Swasta, 33,9 % dilayani oleh Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, 6,3 % dilayani di RS TNI dan Polri dan 3,9% dilayani di RS Kementerian serta BUMN.



Gambar 3.1 Jumlah Rumah Sakit yang menangani pasien Covid 19 dan mengajukan klaim biaya perawatan pasien Covid 19.

- Sejak Covid di tetapkan sebagai pandemi pada tahun 2020 jumlah klaim yang telah dibayarkan untuk tahun 2020 sebanyak 207.658 pasien dengan nilai klaim sebesar Rp14.528.039.724.492,-
- pada tahun 2021 sebanyak 1.457.559 pasien dengan nilai klaim sebesar Rp83.258.755,587.640,- dan sampai dengan 31 Juli 2022 sebanyak 362.402 pasien dengan nilai klaim sebesar Rp20.871.692.301.851,- yang terdiri dari pembayaran atas layanan tahun 2021 (tunggalan) pada 1867 RS untuk 285.967 pasien sebesar Rp20.001.041.068.446,-
- pembayaran layanan tahun 2022 untuk 76.435 pasien sebesar Rp870.651.233.405,-
- Penyelesaian pembayaran atas tunggalan layanan tahun 2021 pada 1965 RS sampai dengan 31 Juli 2022 sebesar 86,8% dari jumlah hutang tertunggak sebesar Rp23.042.295.198.054

Oleh karena itu perlu kerja kolaborasi intensif lintas Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah sesuai peran masing-masing.

Percepatan Penurunan Stunting

Dukungan Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilakukan pada tanggal 3-5 April 2022, di Kecamatan Jabon, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait permasalahan kemiskinan ekstrim dan irisannya dengan permasalahan stunting. Dalam kunjungan kerjanya, Menko PMK berdiskusi secara langsung dengan keluarga miskin yang

mempunyai balita stunting di Desa Krebet. Beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya:

- Sebanyak 78.5% keluarga termasuk kedalam kategori yang berpotensi stunting, namun sebagian besar balita tidak mendapat bantuan sosial ataupun bantuan yang bersumber dari dana desa (Pendataan Keluarga 2021);
- Desa Krebet belum memiliki program khusus untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan balita yang berisiko stunting;
- Sebagian besar balita memiliki nafsu makan yang buruk dan tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal karena keterbatasan ekonomi keluarga;
- Pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting belum maksimal terutama untuk pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita berisiko stunting.

Koordinasi Persiapan Pendampingan Terpadu dalam Percepatan Penurunan Stunting di 12 Provinsi Prioritas

Berdasarkan hasil keputusan pada Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 20 Januari 2022, telah disepakati K/L akan melakukan pendampingan terpadu di 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah absolut stunting terbanyak. Oleh karena itu, pada tanggal 21 April 2022 Kemenko PMK menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang K/L yang tercantum dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rapat tersebut, disepakati beberapa hal diantaranya bahwa penanganan stunting sangat berkaitan erat dengan kemiskinan ekstrim dan perlunya mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilakukan di 12 provinsi prioritas dan 22 provinsi reguler, baik yang menggunakan anggaran belanja K/L maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022, dilakukan rapat tindak lanjut untuk membahas metode pelaksanaan pendampingan 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting. Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati beberapa poin sebagai berikut:

- Pendampingan terpadu akan dimulai pada akhir Mei sampai dengan awal Agustus 2022 dengan melibatkan semua K/L yang ada dalam amanat Perpres 72/2021;
- Dalam pelaksanaannya, akan dipilih 3 kab/kota berdasarkan skoring indikator (persentase dan jumlah balita stunting, persentase penduduk miskin, persentase penduduk usia 15-24 tahun dan lokus kemiskinan ekstrim);
- Pendampingan akan dilakukan dari tingkat provinsi, kab/kota, hingga tingkat desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya;
- Dalam proses pendampingan, perlu melihat proses/rencana kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya terkait dengan pelaksanaan Tim Pendamping Keluarga (TPK), aktivitas pasca pembentukan TPPS, penganggaran di daerah, penyamaan persepsi mengenai data yang akan digunakan sebagai acuan, kebijakan yang dibutuhkan pasca terbitnya Perpres

72/2021 (terkait anggaran, PMT, dll), dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh OPD terkait, serta implementasi yang dilakukan daerah dalam pencapaian target dalam Perpres 72/2021.

Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting di 12 Provinsi Prioritas Banten

Pendampingan terpadu dilakukan di 12 Provinsi Prioritas Stunting (Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Banten, Sumut, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara) bertujuan untuk memberikan penguatan kepada provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa serta menggali permasalahan yang ada di lapangan melalui metode FGD. Peserta dalam kegiatan tersebut yakni TPPS Provinsi, TPPS kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, TPPS Desa, Tim Pusat (K/L). Tim Pusat (K/L) yang hadir yaitu Setwapres, BKKBN, Kemenkes, Kementerian PUPR, Kemensos, Sekretariat Negara, Kemendagri, Kementerian Kominfo, Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa PDTT, KemenPPPA, Kementan, KKP, BPOM, BRIN dan forum rektor Indonesia.

Pada hari pertama dilakukan diskusi untuk menggali dan mengajak agar setiap peserta menyampaikan informasi terkait perkembangan, kendala dan hambatan, alternatif solusi dan potensi dari setiap daerah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Permasalahan yang ada dikelompokkan dalam 3 isu yaitu tata kelola, intervensi spesifik dan intervensi sensitive. Hasil kegiatan pada hari pertama merupakan baseline dalam penyusunan rencana kerja oleh TPPS Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pandeglang, Tangerang dan Lebak.

Pada hari kedua dilakukan *coaching* klinik yang difasilitasi oleh Kementerian/Lembaga terkait permasalahan yang sudah diidentifikasi dari hasil diskusi di hari ke-1. Coaching klinik bertujuan untuk memberikan upaya pemecahan dari permasalahan yang ditemui dan fasilitasi dalam penyusunan. Dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan bersama oleh tim pusat dan provinsi dengan TPPS Kabupaten, Kecamatan, Desa, Puskesmas dan TPK diperoleh beberapa permasalahan terkait tata kelola, intervensi spesifik, dan intervensi sensitif.

Evaluasi Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting

Evaluasi dilakukan setelah pendampingan terpadu di daerah terlaksana dengan tujuan:

- Melakukan evaluasi pelaksanaan teknis terkait pendampingan terpadu di provinsi yang telah dilaksanakan.
- Membahas metode lanjutan untuk provinsi prioritas berikutnya.
- Membahas terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di provinsi prioritas lainnya berdasarkan hasil evaluasi provinsi yang sudah dilaksanakan.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, diantaranya:

- Metode dalam pendampingan terpadu pada lokasi yang lain akan disesuaikan dengan hasil evaluasi, dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

- Metode hybrid dapat digunakan untuk pertemuan selanjutnya.
- Tim fasilitator tetap perlu dibentuk dan sebelum pelaksanaan akan dilakukan konsolidasi terlebih dahulu.
- Diperlukan perluasan cakupan untuk TPPS kabupaten/kota, kecamatan dan desa untuk provinsi lainnya.
- Untuk pelaksanaan fasilitasi alurnya perlu disepakati kembali, sebaiknya dibentuk panduan agar fasilitator dapat memahami pedoman dan materi diskusi yang akan diberikan kepada peserta.
- Diharapkan pada pendampingan berikutnya harus ada hal baru yang akan disampaikan kepada daerah dan sebaiknya ada pembahasan yang lebih berkembang daripada pelaksanaan kegiatan di Banten.

Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Bergerak

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022 di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Moeldoko dengan pimpinan apel yaitu Kepala BKKBN. Apel Siaga dilakukan bertujuan untuk meningkatkan komitmen tim pendamping keluarga (TPK) seluruh Indonesia dalam melaksanakan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting dan calon pengantin. Beberapa poin-poin yang diidentifikasi dan perlu ditindaklanjuti diantaranya:

- Pemerintah kab/kota untuk terus melakukan penguatan kelembagaan TPPS yang telah dibentuk, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari Tim Pendamping Keluarga melalui dukungan sarana prasarana dan pembiayaan kegiatan TPK.
- Tim Penggerak PKK tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui penggerakan kader-kader di lapangan sebagai ujung tombak implementasi intervensi spesifik dan sensitif di daerah.
- Pemerintah desa dan kelurahan, untuk mengoptimalkan TPPS yang sudah terbentuk dengan mengembangkan potensi yang ada serta memanfaatkan kearifan lokal dalam mendukung kegiatan penurunan stunting.
- Anggota TPK untuk meningkatkan kapasitas agar dapat menguasai lapangan dengan mengetahui data terupdate di lapangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Dukungan Kunjungan Kerja Menko PMK di Kampung Mongol, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 April 2022 di Kampung Mongol. Wilayah ini dikenal warga sebagai Kampung Pemulung yang menjadi konsentrasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan sosial dan banyak dari warga yang seharusnya berhak tetapi banyak yang belum mendapatkan setelah dicek oleh Bapak Menko PMK.

Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor, pihak BPJS, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial untuk melakukan penataan tempat tinggal warga

Kampung Mongol, dan diharapkan Pemkot Bogor juga melakukan tindakan untuk peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan sanitasi lingkungan dan juga perilaku hidup bersih dan sehat dari keluarga dan masyarakat yang tinggal di Kampung Mongol.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Pemda Bogor adalah berkoordinasi dengan pemilik lahan untuk pembangunan fisiknya. Sementara Pemkot Bogor akan bertanggung jawab terkait masalah kemiskinan warga melalui jalur UMKM termasuk masalah kesehatan dan pendidikan, serta pendampingan dalam permasalahan stunting yang ada, demikian pula dengan pemberian makanan tambahan.

Pertemuan Koordinasi Gerakan Aksi Bergizi Konsumsi Tablet Tambah Darah di Sekolah

Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 sebagai tindak lanjut dari pertemuan Bapak Menkes dan Bapak Menko PMK terkait kemajuan intervensi spesifik. Gerakan Aksi Bergizi sudah dilaksanakan di 369 sekolah di 39 kabupaten/kota, di 7 provinsi (Aceh, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Jawa Tengah), dan hasil evaluasi Gerakan Aksi Bergizi di Lombok Barat dan Klaten yang didukung oleh UNICEF menunjukkan adanya capaian intervensi meningkat, salah satunya yaitu adanya peningkatan cakupan konsumsi TTD setiap minggu dari 57% menjadi 89%.

Gerakan Aksi Bergizi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan pemberian TTD pada remaja putri, melalui strategi Advokasi Pembuat Kebijakan, Mobilisasi Sekolah, Koordinasi Multi-sektor, Pemantauan dan Evaluasi, dan Penguatan Kapasitas. Selain mendukung Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Gerakan Aksi Bergizi juga turut mendukung Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang RAN Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Selanjutnya, Gerakan Aksi Bergizi akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor Jawa Barat dan di 12 provinsi prioritas; dengan sasaran seluruh siswa/i kelas 7-12. Ada potensi besar Gerakan Aksi Bergizi dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kemenkes, Kemendikbud Ristek, dan Kementerian Agama karena ada irisan kegiatan/sasaran yang sama agar koordinasi lebih lanjut secara teknis.

Pemberian Apresiasi Inovasi Program Percepatan Penurunan Stunting

Pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membuat inovasi program percepatan penurunan stunting dilakukan pada 5 – 7 Juli 2022 di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pemberian apresiasi ini juga dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju (Sekretariat Negara, Setkab, Bappenas, Kemenkes, Kemenag, Kemendikbud Ristek, Kemensos, KemenPUPR, Kementerian Desa PDTT, KemenPPPA, BPOM, BKKBN) Gubernur se-Sumatera, para bupati/walikota, TP-PKK dan kepala OPD terkait. Pemberian apresiasi sekaligus peringatan hari keluarga nasional bertujuan untuk mendukung pemerintah, dengan komitmen dan dukungan

serta bergerak bersama secara berkesinambungan dalam upaya percepatan penurunan stunting untuk mencapai target 14% tahun 2024.

Gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting

Kegiatan ini dilakukan pada 29 Juni 2022 yang dihadiri oleh Kepala BKKBN, Kepala Staf Angkatan Darat, Gubernur DI Yogyakarta, para Bupati dan walikota, ketua tim penggerak PKK, Ketua forum koordinasi pimpinan daerah dan para kepala OPD terkait. Gerakan ini merupakan momentum untuk mendukung pemerintah, dengan komitmen dan dukungan serta bergerak bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting untuk mencapai target 14% tahun 2024 melalui Bapak Asuh Anak Stunting dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Diharapkan momentum gerakan ini dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam upaya percepatan penurunan stunting serta dukungan pembiayaan secara sukarela dapat berkesinambungan untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia demi Generasi Emas 2045.

Pertemuan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Pusat

Pertemuan koordinasi TPPS pusat dilaksanakan pada 14 Juli 2022 yang dihadiri oleh Kepala BKKBN, dan para pejabat eselon 1 dari Kemendagri, Setwapres, Kemenkes, Kemenkeu, dan Bappenas. Pertemuan dilaksanakan untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di pusat dan daerah termasuk dalam Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, data, monitoring dan evaluasi. Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu:

- Perlu dilakukan mapping peran K/L agar efektif dan tepat sasaran.
- Memastikan masing-masing K/L menyiapkan tagging di 2023 untuk program percepatan penurunan stunting.

Pertemuan Koordinasi Gerakan Desa Bebas Stunting

Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada 18 Mei 2022 yang mengundang BKKBN dan Kemendesa PDTT. Gerakan Desa Bebas Stunting merupakan tindak lanjut arahan dari Bapak Menko PMK agar Perpres 72/2021 lebih operasional di lapangan. Tidak hanya BKKBN, Kemendesa PDTT juga menjadi aktor penting dalam gerakan tersebut. Gerakan Desa Bebas stunting bertujuan untuk membudayakan desa dalam menurunkan stunting, dikorelasikan dengan Desa SDGs serta memantik desa-desa agar berkompetitif dalam menurunkan prevalensi stunting.

Gerakan Desa Bebas Stunting telah disounding ke Kementerian Desa PDTT agar ditindaklanjuti untuk memberikan penghargaan kepada desa yang angka stuntingnya turun dibawah 20%.

Kunjungan Kerja bersama Ketua DPR RI terkait Percepatan Penurunan Stunting.

Kunjungan kerja dilakukan pada tanggal 14 -16 Juni 2022 di Provinsi Jawa Timur bersama Kepala BKKBN dan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan serta melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Prevalensi stunting di Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 12% dengan persentase prevalensi stunting total sebesar 28,9%. Hal ini menunjukkan kondisi balita stunting di Kota Surabaya berada di tingkat yang tinggi dan butuh adanya inovasi pada intervensi sensitif maupun spesifik. Secara umum penyebab stunting di Provinsi Jawa timur yaitu Ibu hamil dan melahirkan dalam kondisi 4 Terlalu (Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahirannya, terlalu banyak jumlah anaknya). Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang ada di Kelurahan Perak Utara telah terpenuhi, terdiri dari kader PKK, kader KB, dan bidan desa. Selain itu, kader telah aktif memberikan penyuluhan dan pendampingan untuk warga sebagai upaya penurunan angka stunting.

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu upaya intervensi *sensitive* dalam percepatan penurunan stunting. Pada tanggal 25 Mei 2022 telah dilaksanakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional bertempat di Pik Avenue Hotel, Jakarta dan dihadiri oleh K/L, Para pimpinan daerah provinsi, kabupaten/kota, semua mitra pemerhati air minum dan sanitasi. Kegiatan ini dihadiri secara luring dan daring oleh peserta sebanyak 300 orang secara luring dan 1.000 Orang secara daring. Bapak Menko PMK memberikan arahan secara daring dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri PUPR memberi arahan secara luring serta beberapa bupati yang mendapatkan penghargaan dalam upaya percepatan akses air minum dan sanitasi layak dana aman.

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) sebagai ajang advokasi tingkat nasional bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan profil akses air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan komitmen, kolaborasi, dan partisipasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan air minum dan sanitasi. Secara spesifik, tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini ialah:

- Memperkuat profil sektor air minum dan sanitasi dalam upaya memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam meningkatkan akses air minum dan air limbah domestik sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung tercapainya akses rumah layak huni di Indonesia.
- Mengikat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam prioritas bidang air minum dan sanitasi yang dituangkan dalam kebijakan untuk penyediaan air minum dan sanitasi aman.
- Meningkatkan kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan air minum dan sanitasi aman.

Output dari kegiatan ini yaitu :

- Terselenggaranya kegiatan Road to dan Main Event Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2021.
- Terfasilitasinya penguatan profil sektor air minum dan sanitasi nasional.
- Terbentuknya komitmen yang disusun dalam kebijakan untuk menguatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi aman.
- Terfasilitasinya kolaborasi dan peningkatan partisipasi berbagai pihak dalam penyediaan air minum dan sanitasi aman.

Pembentukan Sekretariat KSP-5 Stunting

Dalam pasal 19 ayat 3 Perpres 71/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, disebutkan bahwa setiap Wakil Ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, sesuai arahan dari Menko PMK dalam Rapat Tingkat Menteri tanggal 20 Januari 2022, maka Kemenko PMK akan membentuk Sekretariat Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (Sekt. KSP5-STUNTING) yang mempunyai tugas untuk memberikan laporan dan arahan pelaksanaan program kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI selaku Ketua Tim Pengarah Program serta mendukung kinerja Ketua Pelaksana program (BKKBN) dalam kaitannya posisi Kemenko PMK sebagai wakil ketua bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program.

Pada tanggal 14 April 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure, Kemenko PMK mengundang beberapa K/L yang terdapat dalam amanat Perpres 72/2021, untuk menindaklanjuti progress pembentukan KSP5-STUNTING. Organogram KSP5-STUNTING terdiri atas 3 divisi, yaitu koordinasi dan sinkronisasi; pengendalian dan pengawasan; serta kerjasama dan kemitraan. *Legal formal secretariat* adalah SK Menko PMK tentang Pembentukan Sekretariat Nasional Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, dan diharapkan SK ini dapat segera diterbitkan di akhir tahun 2022 agar di tahun 2023 sekretariat segera efektif menjalankan tugasnya.

Monitoring dan Evaluasi dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting di Daerah

Kegiatan ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Jawa timur secara bergantian pada bulan Mei – Juni 2022. Kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui *Sailing Program* bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut sebagai momentum awal untuk kebersamaan dan sinergitas lintas sektor khususnya di daerah tertinggal, kepulauan, dan terluar Indonesia dalam mencegah dan menangani stunting secara lebih baik. *Sailing Program* dilakukan dalam rangka menjangkau daerah-daerah terpencil, terluar dan kepulauan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagai upaya percepatan penurunan stunting, TNI Angkatan Laut untuk senantiasa berjuang bersama khususnya di daerah-daerah sulit, membantu menjangkau masyarakat

untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan serta upaya lainnya dalam percepatan penurunan stunting. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:

- Memanfaatkan keberadaan rematri di sekolah untuk implementasi pencegahan stunting, seperti pemberian TTD, diperlukan koordinasi dan sinergitas dengan pendidikan.
- Implementasi penurunan stunting di daerah diharapkan sampai kepada sasaran.
- Pelaksanaan stunting bersifat implementasi dan butuh dukungan lintas sektor. Mengacu data e-PPGBM untuk penanganan kasus *existing* dan mengacu data PK21 untuk mencegah agar kasus stunting tidak bertambah.
- Pemanfaatan data PK21 untuk identifikasi kebutuhan intervensi tiap daerah, baik intervensi spesifik dan sensitif.
- Pemetaan data keluarga dengan risiko stunting (rencana juga dapur sehat atasi stunting) sudah dilakukan lebih awal dan disajikan per kecamatan dalam bentuk peta agar menarik perhatian Pemerintah Daerah. Sudah ada dashboard yang dibuat (ada warna merah, orange dan hijau) yang disinergikan dengan data PK21 dan dipastikan untuk dilakukan verifikasi dan validasi 2022 data oleh TPK (dapat dicek di lapangannya).
- Perlu penguatan peran pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif tepat sasaran pada lokus prioritas dan dukungan APBD.
- Penyebab stunting secara umum adalah kurang baiknya pola asuh dan pemberian makan pada balita dan pengolahan bahan pangan yang memenuhi kaidah gizi seimbang.
- Pemenuhan kebutuhan USG di puskesmas, pemenuhan alat antropometri yang terstandar di setiap posyandu, dana kelurahan untuk operasional program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Penanggulangan TBC

Penemuan Kasus TBC

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan *Global TB Report (GTR) WHO 2021*, Indonesia menyumbang 2/3 kasus TBC di seluruh dunia, menempati posisi ke-3 setelah India dengan kasus sebanyak 824.000 dengan kematian sebanyak 93.000. Beban Kasus TBC tertinggi pada tahun 2022 terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta.

Kasus TBC yang ditemukan dan dilaporkan atau dinotifikasi baru mencapai 393.323 kasus (47,73%). Artinya masih ada sekitar 53% kasus TBC yang belum ditemukan atau sudah ditemukan namun belum dilaporkan.

Pemerintah menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030 yaitu penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk dan penurunan angka kematian akibat TB menjadi 6 per 100.000 penduduk. Upaya ini akan dicapai melalui penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, peningkatan akses layanan TBC, intensifikasi upaya kesehatan, penguatan manajemen program, hingga peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TBC di Indonesia.

Gambar 3.2 Data Capaian Indikator Per 18 Juli 2022

Indikator		2020		2021		2022	
Indikator RPJMN	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	301	252	-	231	-
Indikator Kinerja Program (IKP)	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	80%	47%	85%	54%	90%	28%
Indikator Kinerja kegiatan (IKK)	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate)	90%	83%	90%	86%	90%	77%

*Keterangan: Insiden rate tahun 2021 belum tersedia, karena akan dilaporkan pada GTR tahun 2022

Strategi utama percepatan eliminasi TBC adalah **peningkatan penemuan kasus TBC**, dengan fokus pada upaya peningkatan deteksi kasus melalui: 1) Skrining TBC pada populasi beresiko. 2) Investigasi pada kontak serumah. 3) Peningkatan akses pada layanan diagnosis TBC. 4) Optimalisasi pencatatan dan pelaporan TBC pada sistem informasi. 5) Perluasan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT).

Skrining dan investigasi kontak selain dilakukan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, juga dilakukan oleh mitra. Namun kontribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) lapor kasus TBC kedalam Sistem Informasi TBC (SITB) masih rendah. Tahun 2021 hanya 54% Rumah Sakit Swasta yang melaporkan dari 1.969 rumah sakit dan 2% praktik mandiri/klinik swasta dari 1.387 dokter praktik mandiri (DPM) dan 10.494 klinik swasta. Mengingat cakupan penemuan kasus TB yang dilaporkan secara nasional maupun ke WHO adalah pelaporan melalui SITB maka:

- Perlu dukungan Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah menggerakkan puskesmas, klinik dan rumah sakit agar patuh melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SITB.
- Integrasi sistem pelaporan antara SITB dengan aplikasi *Self Service Business Intelligent* BPJS Kesehatan (SSBI BPJSkes) perlu didorong agar terealisasi.
- *Country Coordinating Mechanism* (CCM) Indonesia yang salah satu fungsinya melakukan identifikasi dan memilih penerima dana utama (PR) untuk melaksanakan hibah Global Fund untuk TBC, agar mendorong PR komunitas untuk mengintegrasikan Sistem Informasi Tuberkulosis Komunitas (SITK) dengan SITB.

Upaya peningkatan akses layanan selain ditetapkannya rumah sakit DOTS juga ditetapkan Rumah Sakit dan Balai Layanan Tuberkulosis Resistan Obat (TBRO). Data per 20 Juni 2022 jumlah Fasyankes layanan TBRO yang sudah beroperasi 363 RS/Balikes terdiri dari yang tercantum dalam KMK yang aktif: 280 Fasyankes, jumlah Fasyankes di luar KMK yang aktif 83 Fasyankes. Sedangkan untuk percepatan mencapai target TPT kontak serumah sebesar 48% pada tahun 2022 telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola program TBC/ petugas kesehatan di puskesmas/rumah sakit dan sektor terkait dalam manajemen penanganan ILTB/Pemberian TPT, mulai April tahun 2022 Kemenkes melakukan Workshop Manajemen ILTB/Pemberian TPT di 31 Provinsi/157 kabupaten/kota terpilih yang terbagi menjadi 14 batch.

Peningkatan Kolaborasi Multi Sektor dalam Penanggulangan TBC.

Upaya penanggulangan TBC di Indonesia dapat berhasil jika dikerjakan bersama oleh jajaran lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat dengan konsep pentahelix sesuai Strategi Nasional Penanggulangan TBC 2020 - 2024. Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 67 tahun 2021 untuk memperkuat kolaborasi penanggulangan TBC melalui Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB), yang diarahkan oleh Menko PMK, dan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan bersama dengan anggota dari 14 K/L, dan peningkatan peran *stakeholders* lain dan masyarakat melalui wadah kemitraan penanggulangan TBC sesuai Kepmenko No. 40/2021 tentang wadah kemitraan penanggulangan TBC (WKPTB). Kegiatan WKPTB sudah berjalan seperti:

- Pemetaan dan sosialisasi hasil pemetaan kapasitas para mitra untuk pembedaan dan pengembangan program.
- Penyusunan rencana kerja Program Terpadu Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (PROTEKSI) dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan mitra dalam percepatan penanggulangan TBC dengan fokus pada upaya advokasi-monev, promotif, preventif, komplementer kuratif dan rehabilitatif dukungan psikososial dan pemberdayaan ekonomi pasien TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- Penyusunan pedoman.
- Sosialisasi Pembentukan Forum Multi Sektor secara daring kepada 35 provinsi dan 514 kab/kota pada tanggal 2 Juni 2022 yang bertujuan mendorong pemerintah daerah terutama 7 provinsi prioritas dan 35 kab/kota prioritas penyumbang kasus TBC terbanyak di Indonesia untuk segera membentuk forum multi sektor penanggulangan TBC.

Terdapat 10 kab/kota yang sudah membentuk forum multi sektor penanggulangan TBC dan yang programnya sudah berjalan dengan baik adalah Kota Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/331/436.1.2/2021 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Surabaya.

Peran Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam TP2TB dan mendapat amanah dalam Perpres Nomor 67 tahun 2021 belum optimal. TP2TB belum menyampaikan rencana kerja tahun 2022. Rencana kerja TP2TB seharusnya mengacu kepada tupoksi sesuai proses bisnis dalam lampiran Perpres No. 67 Tahun 2021 pada link berikut https://bit.ly/tupoksi_KL_TP2TB, baru KemenPUPR yang telah melaporkan hasil kinerjanya. Telah diterbitkan SE Direktur Jenderal Perumahan No. 3/SE/Dr/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dimana didalamnya menyebutkan salah satunya untuk penanganan Tuberkulosis. Dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dengan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR tentang Peningkatan Kualitas Rumah Penderita Tuberkulosis Melalui Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jangka waktu PKS 3 Tahun (24 Mei 2021-24 Mei 2024). Tahun 2022 masih fokus untuk di Jawa Barat berjumlah 60 rumah penderita TBC dengan biaya Rp. 17,5 jt setiap rumah dan dilaksanakan selama 4 bulan.

Salah satu kendala dalam penanggulangan TBC adalah:

- Pemerintah Pusat: belum dilakukan tagging anggaran TBC sebagaimana program stunting, sehingga Kementerian/Lembaga belum mengalokasikan anggaran khusus TBC untuk mendukung perannya dalam pelaksanaan strategi dan intervensi penanggulangan TBC sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres No. 67 tahun 2021.
- Pemerintah daerah: Permendagri No. 90/2019 dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708/2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menetapkan Kode : 1.02.02.2.0211 pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosi, dan Kepmendagri No. 050-5889/2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menetapkan Kode : 1.02.02.2.0240 pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi, namun baru sebagian kecil pemerintah prov/kab/kota yang telah mengimplementasikan dalam perencanaan penganggarannya.



Gambar 3.3 Pelacakan kasus pasien TB RO yang tidak mau memulai pengobatan



Gambar 3.4 Pendampingan pasien TB RO oleh Peer Educator

Perluasan cakupan IDL

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), imunisasi rutin lengkap dilaksanakan dengan memberikan vaksin dari 13 jenis penyakit untuk anak usia 0-18 tahun. Diantara 13 jenis penyakit tersebut, 8 diantaranya (hepatitis B, poliomyelitis, tuberculosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis yang disebabkan hemophilus influenza tipe B serta campak) ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Permenkes nomor 12 tahun 2017 sebagai penyakit yang penyakit yang masuk dalam program imunisasi dasar untuk anak usia 0 sampai 12 bulan. imunisasi dasar rutin bagi anak 0-12 bulan. Oleh karena imunisasi dasar adalah bagian dari imunisasi Program, maka merupakan *mandatory* atau diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Jenis dan jadwal imunisasi dasar lengkap yaitu:

Tabel 3.5 Jadwal pemberian imunisasi dasar

Umur	Jenis	Interval minimal untuk jenis imunisasi yang sama
0-24 jam	Hepatitis B	
1 bulan	BCG, Polio 1	
2 bulan	DPT-HB-Hib 1, Polio 2	1 bulan
3 bulan	DPT-HB-Hib 2, Polio 3	
4 bulan	DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV	
9 bulan	Campak	

Kebijakan pemberian imunisasi dasar dimaksudkan untuk mengurangi risiko bagi anak agar terhindar dari bahaya kecacatan atau bahkan kematian. Ini karena tubuh tidak memiliki sistem pertahanan khusus yang dapat melindungi tubuh dari penyakit-penyakit berbahaya tertentu, sehingga kuman akan semakin mudah berkembang biak dan menginfeksi tubuh anak. Imunisasi dasar lengkap adalah salah satu indikator dalam agenda pembangunan meningkatkan sumber daya manusia

yang berkualitas dan berdaya saing sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024. Target indikator imunisasi dasar lengkap anak 12-23 bulan adalah 90% pada 2024. Program IDL menjadi salah satu yang terdampak Pandemi COVID19 (Tabel 2) karena:

1. Dihentikannya atau dibatasinya aktifitas puskesmas yang selama ini menjadi kepanjangan tangan puskesmas dalam melaksanakan IDL sesuai kebijakan daerah.
2. Task shifting petugas dipuskesmas untuk penanganan COVID19.
3. Kekhawatiran masyarakat tertular COVID19 apabila datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Terjadinya kekosongan beberapa jenis vaksin di beberapa daerah selama beberapa bulan tahun 2021.
5. Terdapat kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi karena takut KIPI dan atau alasan religi.

Tabel 3.6 Capaian IDL sebelum dan saat Pandemi COVID19

Indikator	Sebelum Pandemi		Saat Pandemi					
	2018	2019	Target RPJMN dan Capaian					
			2020		2021		2022	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Capaian IDL	92%	93,7%	92,9%	84,2%	93,6%	79,6%	94,1%	41,3%*
Jumlah anak belum mendapatkan IDL	399.505	341.187		733.429		890.727		

*Capaian per 1 Agustus 2022

Turunnya capaian IDL yang berakibat pada lebih dari 1,9 juta anak, pada 2021 telah terjadi 235 kasus difteri, 132 kasus campak konfirmasi serta 267 Kasus rubela konfirmasi. Sehubungan dengan tren menurunnya COVID19 maka perlu ditetapkan masa transisi untuk percepatan vaksinasi COVID19, sekaligus mempersiapkan pemulihan berbagai program kesehatan termasuk IDL akan dilaksanakan melalui Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), yang meliputi imunisasi tambahan (campak-rubella) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib).

Berdasarkan data cakupan imunisasi nasional per-1 Agustus 2022, cakupan imunisasi dasar lengkap adalah 41,3%, dengan cakupan tertinggi adalah pada pemberian vaksin DPT-HB-Hib1 dan DPT-HB-Hib3 sebesar 43,7%, diikuti dengan cakupan vaksin Polio 4 (43,3%) dan Polio 3 (41,3%). Sedangkan kelengkapan laporan provinsi tahun 2022, hingga bulan Juni 2022 telah mencapai 99,5% dan ketepatan laporan provinsi mencapai 73%.

Berdasarkan data capaian dan kelengkapan laporan di atas diperkirakan capaian IDL tahun 2022 tidak akan mencapai target RPJMN kembali seperti tahun 2020, dan 2021. Hal ini menimbulkan semakin banyak akumulasi bayi yang tidak kebal dan

rentan tertular penyakit. Dampak kekebalan rendah, anak akan mudah sakit, menjadi kurang gizi dan dapat menjadi stunting bahkan menimbulkan kematian.

Diperlukan upaya terobosan atau inovatif agar capaian IDL dapat tercapai, dan tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular pada anak. Mendorong agar IDL dapat mempunyai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tersendiri. Saat ini tidak terdapat acuan perencanaan bagi pelaksanaan IDL di provinsi dan kabupaten/kota.

F. Layanan Pendidikan

Koordinasi penyelesaian PPPK.

Total formasi untuk tahun 2022 masih sekitar 343.631 (sudah termasuk guru agama) yang sudah diajukan Pemda. Jumlah tersebut masih belum memenuhi usulan formasi maksimal yang dapat diajukan pemda sebesar 970.410 formasi.

Tabel 3.7 Jumlah formasi PPPK tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Formasi	Total Formasi yang diusulkan PEMDA	Jumlah PPPK yang lulus
Seleksi PPPK 2021	1.002.616	506.252 (jumlah pelamar guru) 925.637	293.000 guru (41rb guru berasal dari sekolah swasta)
Seleksi PPPK 2022	970.410	343.631*	Proses pengusulan pemerintah daerah*

Prioritas seleksi PPPK Guru Tahun 2022 akan difokuskan pada 193.954 peserta yang lulus passing grade namun tidak mendapat formasi yang tersebar di 506 Instansi (7 Pemda tidak memiliki guru lulus passing grade). Pemda dengan Kondisi Aman terdapat 203 Pemda (40%) dengan jumlah guru 20.109 guru (10,4%) dan Kondisi Tidak Aman 303 Pemda (60%) dengan jumlah guru 173.845 guru (89,6%). Status “kondisi aman” diartikan bahwa terdapat banyak formasi yang dapat diisi oleh peserta seleksi PPPK yang lulus *passing grade*, sebaliknya “kondisi tidak aman” diartikan tidak banyak formasi yang dapat diisi oleh peserta seleksi PPPK yang lulus passing grade. Upaya yang dilakukan Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan usulan formasi guru PPPK tahun 2022 yakni dengan menyelenggarakan Koordinasi Formasi Guru PPPK yang berlangsung di 5 (lima) regional. Dari empat regional yang sudah dilakukan terdapat kenaikan signifikan jumlah usulan formasi sekitar 50 persen yang sebelumnya hanya 131rb menjadi 343rb.

Kemenko PMK dapat mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan Kebijakan Seleksi Guru PPPK lintas K/L dan Pemda terkhusus untuk menghindari adanya misinformasi tentang penganggaran guru PPPK. Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). Pada tahun 2021 terdapat 17.927.308 siswa yang mendapat alokasi dana bantuan PIP. Penyaluran ke rekening siswa pada tahun 2021 mencapai 100 persen. Namun meski telah berada di rekening siswa, tak semua siswa mengambil uang tersebut. Sebab, masih banyak siswa tidak mengetahui adanya

bantuan tersebut. Pusat Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud terus melakukan sosialisasi program PIP dari Disdik ke sekolah menjadi tugas yang tak mudah. Untuk itu, Puslapdik memberikan apresiasi kepada Disdik yang mampu menyalurkan hingga para siswa mencairkan dana PIP tersebut.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter dan Kewargaan di Satuan Pendidikan

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Karakter dan Kewargaan di Satuan Pendidikan antara lain: Evaluasi kebijakan penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021 melalui Asesmen Nasional (AN) sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang berfokus pada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta penilaian kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Platform Rapor Pendidikan yang berisi laporan hasil AN dan analisis data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Rapor Pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data.

Dengan keterlibatan 259 ribu satuan pendidikan, 3,1 juta pendidikan, dan 6,5 juta peserta didik. Pelaksanaan AN tersebut sejalan dengan prinsip perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi sistem pendidikan yang 1) berorientasi pada mutu, 2) terintegrasi secara sistem dan pengumpulan informasi, dan 3) mendorong refleksi dan perbaikan.

Hasil Asesmen Nasional Tahun 2021 memberitahukan berbagai kondisi yang harus dapat diintervensi, selain juga ada pelibatan dan pemantauan dalam membuat instrumen Asesmen Nasional, sebagai berikut:

- Asesmen Kompetensi Minimum (50% peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi, 67% peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi, Terdapat kesenjangan kompetensi antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, dan Kesenjangan antar daerah serta kesenjangan antar satuan pendidikan dalam satu daerah masih tinggi).
- Survei Karakter: a. Iman, taqwa, dan akhlak mulia dan kreativitas merupakan karakter yang paling menonjol dari peserta didik Indonesia. b. Indeks karakter berkorelasi positif dengan kemampuan literasi dan numerasi, menunjukkan pentingnya Kurikulum Merdeka yang memiliki pendekatan lebih holistik. c. Dibandingkan dengan sebaran capaian literasi dan numerasi, capaian indeks karakter cenderung lebih baik, termasuk di daerah luar Jawa, dengan Kalimantan Utara memiliki capaian karakter yang merata. d. Studi kasus menunjukkan bahwa lingkungan satuan pendidikan memiliki pengaruh penting terhadap karakter peserta didik, dan AN berperan sebagai perangkat untuk melihat pencila positif.
- Survei Lingkungan Belajar: a. Pendidik Indonesia relatif baik tetapi perlu peningkatan kemampuan manajemen kelas dan aktivasi kognitif. b. Terdapat perbedaan besar antara persepsi kualitas pembelajaran antara pendidik dan

peserta didik, padahal persepsi peserta didik menunjukkan korelasi lebih tinggi terhadap capaian pembelajaran. c. 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan, sehingga pendidik/kepala satuan pendidikan perlu memahami tentang konsep perundungan. d. Potensi insiden kekerasan seksual di satuan pendidikan lebih rendah pada satuan pendidikan yang memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peningkatan kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan, diutamakan program magang dan keterampilan di madrasah/sekolah keagamaan, penguatan kelembagaan pesantren melalui Perda (implementasi dari Perpres Pesantren No.82 tahun 2021). Tantangan utama yang dihadapi saat ini antara lain belum masifnya sosialisasi Perpres 82/2021, kejelasan pendanaan pesantren, dan Belum adanya data terpadu yang dikelola secara terintegrasi. Strategi kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam isu Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan adalah:

- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan Pemda dalam rangka mendorong lahirnya Perda-Perda Pesantren di semua wilayah di Indonesia.
- Identifikasi Kebutuhan, Koordinasi Lintas K/L serta pemetaan kekurangan guru PPPK seluruh Bimas di lingkup Kementerian Agama.
- Bersama Kementerian Agama, mensosialisasikan ke pemerintah daerah melalui Monitoring atau kunjungan lapangan untuk mengkampanyekan Perpres No 82 tahun 2022 sebagai rujukan dalam penyusunan Perda.
- Koordinasi mempertemukan Ditjen Pendis, Ditjen Bimas semua agama dengan Kemenpan RB dan BKN untuk mempercepat pendataan satu pintu melalui Setjen untuk mengusulkan PPPK secara kolektif.

G. Pembangunan Keluarga

Koordinasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Dalam upaya koordinasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), salah satu KSP yang dilakukan Kemenko PMK adalah upaya pemenuhan hak terhadap anak-anak yatim/piatu/yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19 serta penyandang disabilitas. Pada triwulan II tahun 2022, Kemenko PMK melakukan monitoring dan evaluasi langsung terhadap upaya tersebut dengan mengunjungi panti sosial Mahatmiya Bali yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial di wilayah Tabanan, Bali. Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 di sela-sela acara pertemuan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang melibatkan 173 negara di Nusa Dua-Bali. Menko PMK yang didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda disambut langsung oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, serta Kepala Sentra Mahatmiya Bali. Pada kesempatan tersebut, Menko PMK bertemu sapa dengan anak-anak yatim/piatu/yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19 serta

para penyandang disabilitas dan lansia. Kunjungan dilakukan untuk berdialog dengan penerima manfaat sekaligus menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).



Tabel 3.8 Kunjungan Kerja Menko PMK ke panti sosial Mahatmiya Bali

Pembangunan Keluarga (iBangga)

Tersusunnya Peraturan BKKBN No. 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga melalui Indeks Pembangunan Keluarga. Kendala / *pending issues* iBangga, yakni 1) iBangga menjadi salah satu indikator RPJMN 2020-2024, dimana pada Tahun 2021 target iBangga sebesar 55 belum tercapai sesuai target, 2) Tahun 2021 tercapai sebesar 54.01, 3) Dimensi terendah pada dimensi kemandirian sebesar 52,09 berdasarkan data iBangga Nasional 2021, dan 4) Diperlukan sinergi antara iBangga (BKKBN), IKK (KPPPA) dan Indeks Kebahagiaan (BPS). iBangga yang menjadi target RPJM 2020-2024 belum tersosialisasi ke seluruh KL.

H. Pengelolaan Dampak Bencana dan Konflik Sosial

Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 Tahun 2022.

Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah GPDRR ke-7 tahun 2022 pada 23 – 28 Mei 2022 di tengah tantangan pandemic Covid-19, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusif. GPDRR 2022 diselenggarakan di Nusa Dua Bali dan dihadiri sebanyak 29 delegasi VVIP dan VIP, seperti Wakil Presiden Zambia, Deputy Sekjen PBB, Menteri dan Wakil Menteri terkait isu kebencanaan. Total jumlah peserta hadir secara fisik di Bali sebanyak 7.539 orang dari 185 negara. Hal tersebut menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan

daya tarik Bali menjadi faktor kuat tumbuhnya minat dan antusiasme peserta GPDRR 2022.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana ke-7 tahun 2022, Menko PMK ditunjuk sebagai ketua Panitia Nasional. Untuk itu, Menko PMK telah melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan GPDRR melalui Rapat Terbatas dipimpin Presiden RI, Rapat Tingkat Menteri, Rakor tingkat Eselon I, *Courtesy meeting*, *Technical Visit* dengan tim UN, dan koordinasi rutin bersama K/L maupun pihak UN, sehingga acara GPDRR 2022 berjalan sukses.

Agenda GPDRR 2022 sendiri terdiri dari agenda persiapan (*preparatory days*) dan agenda utama (*Main Event*). Kegiatan persiapan diorganisir oleh mitra UNDRR yakni UNDP, WMO, dan *World Bank* diantaranya MHEWS, *World Reconstruction Conferences*, *Stakeholders Forum*. Sedangkan kegiatan agenda utama diantaranya *Opening Ceremony*, *Ministrial Roundtables*, *High Level Dialogue*, *Thematic Sessions*, *Midterm Review Plenaries*, dan *Official Statement*.

GPDRR ini memiliki arti penting dalam penanggulangan bencana di tingkat dunia dan acara ini berhasil ditutup dengan komitmen bersama untuk siap siaga terhadap bencana serta melawan dampak dari perubahan iklim. Forum ini menghasilkan tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan yaitu:

- 1) Transformasi mekanisme tata kelola PRB perlu diintegrasikan dengan upaya pencapaian Agenda 2030.
- 2) Perubahan sistemik dibutuhkan untuk memastikan pembiayaan dan investasi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 3) Peningkatan peran PRB sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat iklim.
- 4) Pentingnya perencanaan dan implementasi PRB terhadap masyarakat yang berisiko melalui pendekatan partisipatif berbasis HAM serta investasi terhadap generasi muda.
- 5) Pengembangan sistem peringatan dini yang menyeluruh dan terpusat untuk mendukung seruan Sekjen PBB.
- 6) Pembelajaran transformatif dari pandemi Covid-19 untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana.
- 7) Pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap target Kerangka Sendai guna mempercepat upaya pencapaian target pada 2030.



Gambar 3.5 Menko PMK dalam acara GPDRR 2022 di Bali

Penguatan Manajemen Penanggulangan Darurat Bencana dan Percepatan Penanganan Pascabencana

a. Erupsi Gunungapi Semeru, Kabupaten Lumajang

Bencana Erupsi Gunungapi Semeru yang terjadi pada 4 Desember 2021 dengan mengakibatkan mengakibatkan 46 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, 12 orang luka ringan, 825 orang rawat jalan, 9 orang hilang, 5.205 jiwa terdampak, dan 9.374 jiwa pengungsi di 128 titik pengungsian. Erupsi tersebut tersebut juga menimbulkan kerugian materil dengan rincian 2.970 unit rumah terdampak, 5 unit fasilitas ibadah terdampak, 24 unit fasilitas pendidikan terdampak, 31 unit fasilitas umum terdampak, jembatan Geladak Perak Desa Curah Kobokan putus, 852 Ha lahan pertanian terdampak, dan 3.026 ekor hewan ternak.

Kemenko PMK terus melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap penanganan bencana erupsi gunung Semeru melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Hunian Tetap dan Hunian Sementara Erupsi Gunungapi Semeru Kab. Lumajang Prov. Jawa Timur yang dilaksanakan pada 17 Mei 2022 dengan progres penanganan berupa terselesaikannya jembatan gantung geladak perak dan sudah diresmikan Bupati Lumajang. Progres pembangunan Huntap selesai 446 unit dan proses pembangunan 1.505 unit dengan target akan selesai 100% pada September 2022. Pemda Lumajang telah menyelesaikan pembuatan dokumen R3P yang akan menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunung Semeru.

Adapun tindak lanjut dari rapat koordinasi percepatan pembangunan hunian tetap dan hunian sementara erupsi Gunung Semeru Kab Lumajang adalah akan dilaksanakan rapat bersama NGO yang telah berkomitmen untuk membangun hunian di Lumajang dan Kemenko PMK akan melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama bersama KemenPUPR, Kemensos, BNPB, dan NGO ke lokasi Huntap dan Huntara.

b. Gempa Bumi Sumatera Barat

Bencana gempa bumi terjadi 6,1 dengan kedalaman 10 km pada hari Jumat, 25 Februari 2022 dengan titik episenter gempa di Pasaman, Sumatera Barat dan beberapa gempa susulan. Kejadian bencana gempa bumi dirasakan di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun korban bencana antara lain 27 jiwa meninggal dunia, 19.221 jiwa mengungsi (di 35 titik pengungsian), 457 jiwa luka-luka, 52 Luka Berat, 405 Luka Ringan. Kerugian materiil antara lain 6.627 Rumah rusak (1.075 Rusak Berat, 3.447 Rusak Sedang, 2.105 Rusak Ringan), 70 Rumah Ibadah Terdampak, 208 Fasilitas Pendidikan Terdampak, 26 Infrastruktur Terdampak, 41 Fasilitas Pemerintah Terdampak, 25 Fasilitas Kesehatan Terdampak, 80 Hektar Lahan pertanian Terdampak, 5 Jembatan Rusak. Masa Transisi Darurat Menuju Pemulihan sudah diperpanjang dan berlaku sampai 11 September 2022.

Kemenko PMK terus mendorong percepatan penanganan darurat pasca gempa bumi di Pasaman dan Pasaman Barat melalui terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Darurat Gempa Bumi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 20 Mei 2022. Dalam rapat tersebut Kemenko PMK memberikan rekomendasi kepada Pemda Pasaman dan Pasaman Barat untuk memaksimalkan masa transisi darurat untuk melakukan penanganan terhadap sektor permukiman dan infrastruktur penting seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Kemenko PMK juga melakukan Audiensi dengan Bupati Pasaman pada 29 Juni 2022. Kemenko PMK akan memberikan dukungan untuk mendorong BNPB dalam penggunaan DSP untuk perbaikan infrastruktur utilitas dan dana stimulan perbaikan permukiman.

c. Gempa Bumi, Tsunami, Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka kerjasama multipihak untuk penanganan pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan penandatanganan dokumen serah terima kelola hunian tetap dan fasilitas lainnya serta sekolah pada lokasi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diselenggarakan pada 19 Mei 2022. Dalam acara tersebut Bapak Menko PMK bersama Kepala BNPB dan Sekjend Kementerian PUPR menyaksikan dan menjadi saksi dalam penandatanganan dokumen serah terima. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan dokumen serah terima kelola berupa:

- Hunian Tetap di Tondo 1 sebanyak 1.500 unit dan Gedung Serbaguna dari Yayasan Budha Tzu Chi ke Walikota Palu.
- Huntap di Pombewe sebanyak 500 Unit dari Yayasan Budha Tzu Chi ke Bupati Sigi.

- Gedung Sekolah yang terletak di kawasan Huntap Tondo 1 dari Yayasan Budha Tzu Chi ke Polda Sulteng.
- Fasilitas Permukiman dari PUPR ke Walikota Palu dan Bupati Sigi.

Dalam acara tersebut juga Kepala BNPB dan Sekjend Kementerian PUPR memberikan update terkini mengenai penanganan pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Prov. Sulteng kepada Bapak Menko PMK. Dilaporkan juga kepada Bapak Menko PMK penyerahan hunian tetap (huntap) dan pengelolaan sementara SPAM oleh Kementerian PUPR dan AHA Centre.



Gambar 3.6 Penandatanganan dokumen serah terima kelola hunian tetap dan fasilitas lainnya serta sekolah pada lokasi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah

DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

a. Pembangunan Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam mengembangkan masyarakat desa / kawasan perdesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan diperlukan integrasi program yang saling sinergi satu sama lainnya. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah, terutama untuk pengembangan pangan, energi, maritim, pariwisata dan industri. Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru. Pengembangan komoditas unggulan secara utuh berdasarkan analisis keterpaduan dan keterkaitan hulu hingga hilir.

Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dan layanan dasar dapat dicapai dengan adanya upaya peningkatan kemitraan usaha dan mempermudah akses pembiayaan bagi wirausahawan di desa dan perdesaan. Nantinya secara ideal akan menggerakkan perekonomian masyarakat lokal dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemenuhan SPM Daerah Tertinggal dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, secara umum dapat dirumuskan isu strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal yakni rendahnya perekonomian masyarakat, rendahnya aksesibilitas, kurang tersedianya sarana dan prasarana, rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kemampuan keuangan daerah, dan berbagai keterbatasan pada wilayah dengan karakteristik tertentu di daerah tertinggal.

Dalam Triwulan II, Kemenko PMK melakukan koordinasi dalam pengendalian terhadap Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) melalui penegasan terhadap K/L untuk lebih mencermati program kegiatan yang bersinggungan dengan akses pelayanan dasar dan peningkatan kapasitas agar tercipta pemerataan wilayah. Saat ini Pemerintah juga telah menyusun program dan kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) yang diharapkan dapat berkelanjutan dan memiliki keterkaitan dengan program kegiatan di tahun sebelumnya serta realistis untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

Progres penyusunan Rancangan Keppres RAN PPDT yang telah dilakukan diantaranya: Menteri Desa PDTT telah bersurat kepada Presiden RI perihal Permohonan Penetapan Rancangan Keppres RAN PPDT 2023 beserta lampirannya. Pada tanggal 5 Juli 2022 telah dilakukan Rapat Koordinasi tingkat Eselon I terkait Penyusunan RAN PPDT 2023 yang diprakarsai oleh Kementerian Sekretariat Negara bersama K/L terkait dan pada saat ini proses penyusunan RAN PPDT 2023 sudah pada tahap penyampaian dokumen lengkap ke Sekretariat Negara.

Kemenko PMK telah mengirimkan surat terhadap 22 K/L yang terdapat intervensi Program/Kegiatan pada 62 Daerah Tertinggal dalam rangka permohonan progres data realisasi semester I program/kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2022. Untuk intervensi K/L yang masih terdapat beberapa masukan perbaikan hasil dari pembahasan rakornis Eselon I diharapkan segera melengkapi agar proses masih tetap berada dalam time frame yang disepakati yaitu selesai di bulan Juli 2022.

Kemenko PMK akan terus kawal finalisasi RKeppres tahun 2023 ini hingga diterbitkan menjadi ketetapan Keppres dan mendorong Kementerian/Lembaga untuk memberikan dukungan penuh dalam penyusunan RAN PPDT tahun 2022 melalui Rapat Koordinasi dan surat resmi yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang belum memberikannya dalam penyusunan RAN PPDT tahun 2023.

Pelaksanaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diatur dalam Peraturan Presiden No 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 dimana penggunaannya diantaranya untuk minimal 40% BLT Desa, 20% ketahanan pangan dan hewani, 8% penanganan Covid-19 dan program sektor prioritas lainnya.

Sampai dengan 15 Juli 2022 DD telah salur sebesar Rp 38,31 T atau 56,33% dari pagu 68 Triliun, lebih tinggi dibandingkan penyaluran tahun 2021 sebesar Rp.29,61 T atau 41,12% dari pagu 72 Triliun. BLT Desa telah salur sebesar Rp.14,09 T atau sebesar 52,30% dari alokasi BLT yang disalurkan pada 74.928 Desa untuk 7.484.572 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan K/L terkait untuk percepatan penyaluran dan penggunaan DD serta memperbaiki kualitas belanja Desa.

Adapun beberapa hasil Monev DD 2022 yang telah dilakukan Setkab: a) Usulan agar kebijakan penganggaran minimal 40% DD untuk BLT Desa dapat ditinjau ulang dan dapat direalokasikan. b) Persyaratan administrasi pelaporan Dana Desa rumit. c) Pelaksanaan program dan kegiatan K/L sering kali dilakukan tidak berkesinambungan. d) Masih rendahnya kemampuan pengurus BUM Desa dan pemerintah desa dalam visi pengembangan model bisnis BUM Desa.

Alokasi kinerja Dana Desa tahun 2023 akan dilakukan dengan melibatkan pemda karena lebih mengetahui kondisi desa di daerahnya dan indikator yang penilaian dapat ditambahkan sesuai dengan tujuan dan kondisi tiap daerah. Adapun arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023 diantaranya:

- Penyempurnaan kebijakan penganggaran.
- Melaksanakan pengalokasian DD berdasarkan formula dan pengalokasian sebagian DD secara terpisah.
- Penentuan fokus penggunaan DD yang disinkronkan dengan prioritas nasional (penanganan Kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan BUMDesa, pembangunan infrastruktur pemerintahan desa dan dana operasional pemerintah desa. Penggunaan DD untuk infrastruktur pemerintahan untuk kantor desa bisa digunakan tapi hanya untuk revitalisasi saja bukan untuk membangun kantor baru. Sedangkan DD untuk operasional akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.
- Memperbaiki mekanisme penyaluran DD melalui: memisahkan penyaluran DD yang *earmark* dengan yang *non earmark* berdasarkan kinerja pelaksanaan, melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD, pemberian *reward* penyaluran DD dalam 2 tahap pada desa berstatus mandiri.
- Melanjutkan kebijakan penerapan sanksi.

b. Pembangunan Manusia

Pemberdayaan Gender

Kemenko PMK berfokus dalam peningkatan SDM yg berkualitas dan berdaya saing sebagaimana tercantum dalam prioritas nasional. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dalam mencapai SDM yang berkualitas adalah dengan peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPPO, oleh karenanya kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang harus diselesaikan.

Salah satu indikator yang harus dicapai adalah menurunnya prevalensi kekerasan terhadap perempuan pada usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dengan seluruh pemangku kepentingan guna untuk memastikan menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dilakukan berbagai pencegahan dan penanganan secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia.

Sampai saat ini masih ada diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan layanan yang sama kepada semua orang baik itu perempuan maupun laki-laki semua mendapatkan layanan yang sama, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan. Indonesia telah memiliki telah memiliki berbagai payung hukum berupa undang-undang beserta turunannya, terakhir pada 9 Mei 2022 telah berhasil mengundangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada perempuan dan anak, yang mempunyai arti sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan memberikan akses keadilan yang komprehensif bagi korban.


Berdasarkan hasil Rapat Tim Pemerintah pada 6 Juni 2022, disepakati melakukan simplifikasi aturan turunan UU TPKS sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah (PP) disimplikasi dari 5 PP menjadi 3 PP, yaitu:

- PP terkait Sumber, Peruntukan, dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban, sesuai amanat Pasal 35 ayat 4.
- PP terkait Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan TPKS, sesuai amanat Pasal 46 ayat 2.
- 3 PP yang digabungkan menjadi 1 yaitu: PP terkait Tata Cara dan Mekanisme Penanganan Perlindungan, dan Pemulihan, sesuai amanat Pasal 66; PP terkait Penyelenggaraan Pencegahan TPKS, sesuai amanat Pasal 80; dan PP terkait Koordinasi dan Pemantauan, sesuai amanat Pasal 83.

Peraturan Presiden (Perpres) disimplifikasi dari 5 Perpres menjadi 4 Perpres, yaitu:

- 2 Perpres yang digabungkan menjadi 1 yaitu: Perpres terkait Tim Terpadu, sesuai amanat Pasal 70 ayat 4 dan Perpres terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat, sesuai amanat Pasal 75.
- Perpres terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sesuai amanat Pasal 78.
- Perpres terkait Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sesuai amanat Pasal 81.
- Perpres terkait Kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai amanat Pasal 84 Ayat 2.



Gambar 3.7 Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Berdasarkan data Simfoni, KPPPA 2022, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dari 34 provinsi terdapat 5 provinsi yang tinggi, yakni Provinsi Jawa Tengah (907), Jawa Timur (893), Jawa Barat (745), DKI Jakarta (698) dan D.I Yogyakarta (603), dan 5 (lima) provinsi Sulawesi Barat (53), Bengkulu (87), Sulawesi Tenggara (104), Papua Barat (108) dan Bangka Belitung (112). Jumlah korban kekerasan terhadap anak 5 provinsi yang tertinggi, yakni Jawa Timur (610), Jawa Tengah (580), Jawa Barat (520), Sumatera Utara (463), dan DKI Jakarta (402), sedangkan yang 5 terendah, yakni Sulawesi Barat (35), Bengkulu (63), Papua Barat (65), Papua (76) dan Bangka Belitung (56).

Pemberdayaan Pemuda

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2015-2019 terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan, namun capaian IPP pada tahun 2020 adalah sebesar 51,00, mengalami penurunan 1,67 poin dibandingkan capaian IPP tahun 2019 yang sebesar 52,67. Dari lima domain pembentuk IPP, domain pendidikan paling berkontribusi terhadap capaian IPP dengan nilai indeks tertinggi sebesar 70,00. Di sisi lain, lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah dengan nilai indeks 40,00 dan relatif fluktuatif selama enam tahun terakhir. Domain lapangan dan kesempatan kerja ini juga mengalami penurunan terbesar akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah menargetkan IPP tahun 2024 sebesar 57,67 sehingga perlu upaya dan sinergi semua *stakeholder* agar dapat mencapai target mengingat capaian IPP dalam 2 tahun terakhir di bawah target yang telah ditetapkan.



Gambar 3.8 Capaian IPP 2015 - 2020 dan Target IPP 2020-2024

Salah satu wujud keberhasilan yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan kualitas pemuda adalah dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan “MENKO PMK Menyapa: Saatnya Pemuda Bersuara”. Kegiatan tersebut terlaksana sebagai sarana Kemenko PMK untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada para pemuda untuk berperilaku hidup sehat dan menjauhi perilaku berisiko pemuda, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan memberikan wadah bagi pemuda-pemuda untuk berdiskusi, dan menghimpun aspirasi dan gagasan pemuda.



Gambar 3.9 rangkaian kegiatan “MENKO PMK Menyapa: Saatnya Pemuda Bersuara”

Rangkaian kegiatan terdiri dari 1) Kompetisi Gagasan Pemuda dengan total pemuda berpartisipasi sebanyak 64 peserta. 2) Live Instagram Series sebanyak 2 kali yang diikuti lebih dari 3.000 peserta dengan tema terkait peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan Pemuda dengan melibatkan narasumber dari Kemenkes, BNN Provinsi Bali dan ketua organisasi kepemudaan seperti CIMSA, Forum Genre, Peduli Remaja, dan Independent Youth Forum Papua. 3) puncak acara yaitu Webinar Nasional Kepemudaan yang juga turut mengundang Menteri Kesehatan, Kepala BNN, dan Kepala BKKBN untuk memberikan motivational speech melalui *video tapping* kepada peserta webinar, dilanjutkan dengan sesi *talkshow* dengan narasumber dari Staf Khusus Milenial Presiden RI Bidang Sosial dan pemuda berprestasi lainnya dengan total peserta lebih dari 1.400 pemuda dari seluruh Indonesia. Tindak lanjut kegiatan ini melalui pembentukan Forum WAG Menko Menyapa sebagai wadah para pemuda untuk berdiskusi terkait isu pembangunan pemuda.

Keolahragaan

Pada Triwulan II Tahun 2022, telah terlaksana KSP penyelenggaraan event olahraga besar nasional dan internasional diantaranya persiapan penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke VI Tahun 2022 di Palembang, dan persiapan penyelenggaraan Asean Para Games ke 11 Tahun 2022 di Solo.

Kemenko PMK mengawal Persiapan sampai dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) ke VI Tahun 2022, yang telah terlaksana pada tanggal 1 – 7 Juli 2022 di Palembang, Sumatera Selatan. FORNAS VI diikuti lebih dari 12.000 pegiat olahraga dari 55 Induk organisasi olahraga di 34 provinsi. Beberapa tujuan penting penyelenggaraan FORNAS 2022 diantaranya adalah Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, menyebarluaskan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengembangan keutuhan jasmani dan rohani serta hubungan sosial dengan kebiasaan hidup sehat, bugar, gembira, kreatif dan produktif. Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan pendampingan dan monitoring khususnya pada beberapa hal yang harus dipersiapkan dengan baik guna mencapai kesuksesan penyelenggaraan FORNAS VI Tahun 2022.

KSP Persiapan Penyelenggaraan ASEAN Para Games 2022. Pada Triwulan II ini, Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga mengawal payung hukum penyelenggaraan hingga terbitnya Perpres 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Asean Para Games XI Tahun 2022, selain itu persiapan-persiapan seperti persiapan penyelenggaraan, akomodasi, transportasi, serta infrastruktur pun menjadi tugas KSP dari asisten deputi peningkatan prestasi olahraga. ASEAN Para Games dilaksanakan 30 Juli – 6 Agustus 2022 di Solo, Jawa Tengah yang akan melibatkan 1.283 atlet, 534 official dari 11 Negara dan lebih daro 1000 panitia pelaksana.

Selain KSP penyelenggaraan event olahraga diatas, Kemenko PMK juga mengawal KSP Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Kemenko PMK mengoordinasikan implementasi DBON dimana perlu percepatan pelaksanaan DBON mengingat sudah memasuki pertengahan tahun 2022. DBON akan menjadi peran penting untuk kemajuan olahraga Indonesia melalui pembinaan atlet cabang olahraga unggulan.

Untuk dukungan KSP Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Kemenko PMK mengoordinasi pelaksanaan INPRES 3/2019 dan Permenko PMK No. 1 Tahun 2020. Inpres 3 Tahun 2019 memberikan dampak yang sangat baik dalam dukungan pemerintah terhadap pembinaan sepakbola Nasional khususnya terhadap Tim Nasional.

Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing

sehingga mampu berkompetisi dengan negara lain. Kekayaan kebudayaan Indonesia tercermin dengan adanya 1.340 Suku Bangsa, 668 Bahasa Daerah, 10.699 yang teridentifikasi dengan 1.528 telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda, 86.398 Cagar Budaya, dan 12 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Dunia. Kekayaan tersebut menjadikan kebudayaan sebagai salah satu Prioritas Nasional (PN) Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021. Mengacu pada RKP tersebut, terdapat empat isu strategis kebudayaan pada tahun 2022, yaitu (1) Pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda sebagai khazanah budaya bangsa. (2) Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa sebagai Kekuatan Penggerak dan Modal Dasar Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. (3) Peningkatan Kualitas Talenta Seni Budaya Berkelas Internasional. Serta (4) Pendokumentasian arsip Pandemi Covid-19 untuk pembelajaran generasi mendatang dalam memahami dampak pandemi dan langkah penanganannya.

Berdasarkan isu strategis kebudayaan tahun 2022, terdapat empat arah kebijakan pemajuan dan pelestarian kebudayaan tahun 2022. Arah kebijakan dimaksud, antara lain (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda, serta revitalisasi jalur rempah dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berbasis kebudayaan. (2) Perluasan bantuan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif, terutama yang terdampak Covid-19, untuk melakukan kegiatan kebudayaan. (3) Revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta seni budaya, termasuk pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai untuk kegiatan seni budaya. serta (4) Pengembangan media baru berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memperluas wahana ekspresi budaya.

Mengacu pada RKP tersebut, pada Triwulan II (April-Juni) tahun 2022 telah dilakukan pengidentifikasian masalah, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi. Capaian di bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan terutama berkaitan dengan isu Pelindungan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda sebagai Khazanah Budaya Bangsa, yaitu:

1. Koordinasi Pelaksanaan Muhibah Budaya Jalur Rempah menggunakan KRI Dewa Ruci yang melalui rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau dan Buton, Ternate dan Tidore, Banda Neira, Kupang, dan Mojokerto pada 30 Mei-4 Juli 2022 dengan melibatkan 143 Laskar Rempah dan 8 Mentor dari seluruh Indonesia. Di samping itu, telah dilakukan penyambutan KRI Dewa Ruci yang membawa Laskar Rempah oleh Bapak Menko PMK yang diselenggarakan pada 1 Juli 2022.
2. Hasil rewiu berkas pengusulan dan kelengkapan dari Sekretariat ICH UNESCO. Rewiu telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Terdapat usulan *Joint Subbission* dan *Joint Nomination* terhadap Kebaya dari Pemerintah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam kepada Pemerintah Indonesia.

3. Nominasi Sumbu Filosofis Yogyakarta dinyatakan memenuhi kriteria persyaratan teknis dan telah masuk ke Daftar Warisan Dunia WHC UNESCO pada 1 Maret 2022. Terkait dengan hal tersebut, akan dilakukan proses evaluasi nominasi oleh *Advisory Body* (ICOMOS) ke Yogyakarta pada Agustus 2022. Selain nominasi Sumbu Filosofis Yogyakarta, hasil evaluasi dan pemeriksaan Nominasi Kebun Raya Bogor oleh WHC UNESCO telah disampaikan kepada Kemendikbud Ristek pada Juni 2022.
4. Koordinasi Pelaksanaan Ekspedisi Sungai Batanghari pada 11-22 Juli 2022 dalam rangka menggali potensi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi.
5. Kesepakatan Penundaan Pelaksanaan Reactive Monitoring Mission (RMM) The International Union for Conservation of Nature (IUCN) di Taman Nasional Lorentz dan peninjauan kembali terhadap opsi pelaksanaan RMM dimaksud setelah pelaksanaan Presidensi G-20.
6. Kesepakatan, pengesahan, dan penyampaian dokumen *Heritage Impact Assessment* (HIA) Kawasan Candi Borobudur dari Kemendikbud Ristek ke Kemen PUPR.

Di samping capaian tersebut, terdapat pula capaian yang berkaitan dengan isu Pengembangan dan Pemanfaatan Khazanah Budaya Bangsa sebagai Kekuatan Penggerak dan Modal Dasar Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, yaitu:

1. Koordinasi Pemanfaatan Dana Indonesiana sebesar Rp 185.000.000.000,- untuk dukungan institusional, pendayagunaan ruang publik, inisiatif strategis, stimulan kegiatan ekspresi budaya, dan sebagainya.
2. Penyepakatan pelibatan 20 Desa di Sekitar Borobudur untuk memeriahkan Presidensi G20.
3. Finalisasi Data Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) dari 30 Kementerian/Lembaga pada tahun 2022.
4. Pamarafan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan oleh Bapak Menko PMK dan telah disampaikan kepada Kemensetneg untuk ditetapkan.
5. Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat dan sosialisasi peluncuran website Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.

Peningkatan Kualitas Talenta Seni Budaya Berkelas Internasional juga menjadi isu strategis yang berupaya diselesaikan. Ada pun capaian penyelesaian isu tersebut, yaitu:

1. Penyepakatan program Kemah Budaya Kaum Muda sebagai bagian dari upaya pendukung Presidensi G20.
2. Persiapan dan sosialisasi pelaksanaan Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari upaya pendukung Presidensi G20.

Selain menyelesaikan isu mengenai talenta, isu lain yang menjadi fokus di bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan adalah Pengembangan Media Baru Berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk Memperluas Wahana Ekspresi Budaya. Capaian yang berkaitan dengan isu tersebut, yaitu:

1. Penyepakatan program Indonesia Bertutur sebagai bagian dari upaya pendukung Presiden G20 pada 5-13 September 2022 dengan fokus respon artistik atas 18 Cagar Budaya dari era prasejarah hingga Majapahit.
2. Pelaksanaan Nonton Bareng Film “Keluarga Cemara 2” Kemenko PMK dengan Kemendikbud Ristek pada 30 Juni 2022.
3. Penyepakatan tema “Pesta Rakyat” yang akan dilaksanakan pada Juli-Oktober 2022 di Padang, Toba, Tidore, dan Kalimantan Timur.

Capaian pada Triwulan II tidak terlepas dari Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang menaungi bidang kebudayaan. Capaian tersebut mengindikasikan upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan sebagai alternatif dalam memulihkan pembangunan meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai kendala. Penyelesaian isu dengan mengacu pada RKP tahun 2022 diharapkan memiliki dampak yang luas, baik bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat sehingga target dalam visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong dapat terwujud.

Peningkatan Budaya Literasi

Capaian pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas pada Triwulan II Tahun 2022 antara lain telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Kemenko PMK dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) untuk bersama-sama melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa dan Aksara Daerah melalui Digitalisasi Aksara Nusantara. Melalui kerjasama tersebut, telah diterbitkan SNI Font dan SNI Tata Letak Papan Tombol Aksara Jawa, Sunda, dan Bali. Beberapa KSP yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022 ditujukan untuk mendorong pemanfaatan kedua SNI tersebut melalui penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada perangkat digital yang digunakan di Indonesia. Menko PMK telah mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Perindustrian untuk memproses penerapan SNI tersebut pada perangkat digital yang digunakan di Indonesia. Kemenko PMK juga melakukan KSP untuk memproses usulan SNI Aksara Kawi dan Aksara Pegon yang banyak digunakan di Pondok Pesantren. Digitalisasi Aksara Nusantara diharapkan memudahkan dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian aksara nusantara yang menjadi ranah KSP Kemenko PMK.

Pada Triwulan II Tahun 2022 juga dilaksanakan sinergi pengembangan literasi, inovasi, dan kreativitas berbasis desa di Kabupaten Gianyar, Bali dengan melibatkan KemendesPDTT, Kemendikbud Ristek, Kemenparekraf, Kementerian Dalam Negeri, BRIN, dan Perpustakaan. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi lintas

Kementerian/Lembaga untuk saling bersinergi dalam pelaksanaan program pengembangan literasi, inovasi, dan kreativitas berbasis desa yang banyak dilakukan Kementerian/Lembaga. Inisiasi dari Kemenko PMK ini mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak, serta berharap agar contoh baik ini dapat diterapkan pada daerah-daerah lainnya.

Selain itu, pada Triwulan II Tahun 2022 juga dilaksanakan rakor bersama lintas Kementerian/Lembaga di Kabupaten Sumba Barat, NTT yang melibatkan Kemenko Marves, Kemenristekdikti, Kemenparekraf, Kemenpora, Kemenkominfo, KKP, KLHK, dan Perpunas. Rakor bersama ini dilaksanakan untuk mensinergikan peran Kementerian/Lembaga dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Sumba Barat. Rakor bersama telah menyepakati beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, budaya, pariwisata, serta pengembangan literasi di Sumba Barat sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing program Kementerian/Lembaga. Dalam rangkaian rapat koordinasi di Kabupaten Sumba Barat, NTT, juga dilaksanakan penanaman 40.300 pohon (10.000 trembesi, 30.000 merbau, dan 300 pohon buah) secara simbolis oleh 9 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah untuk mendukung gerakan Penanaman 10 Juta Pohon GNRM.

KSP terhadap penyusunan Peraturan Presiden tentang Pembudayaan Literasi, juga dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2022. KSP ditujukan untuk mengkolaborasikan peran Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rancangan Perpres Pembudayaan Literasi dan penyusunan Naskah Urgensi untuk diusulkan melalui Program Penyusunan (Progsun) pada Oktober 2022.

Peningkatan Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi

Menko PMK diberi tugas sebagai Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pada tanggal 23 Juni 2022 Menko PMK telah menyampaikan draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (RPP PTKL) kepada Menteri Sekretaris Negara setelah selesai dilakukan kajian dan pembahasan terhadap RPP PTKL tersebut.

Pembahasan RUU Sisdiknas dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kebijakan Merdeka Belajar sampai seterusnya, tidak hanya pada periode 2022-2024. RUU Sisdiknas akan mencabut dan mengganti 3 UU sekaligus, yaitu UU 20/2003 (UU Sisdiknas yang berlaku saat ini), UU Guru dan Dosen serta UU Dikti. RUU Sisdiknas ditargetkan oleh Dikbud Ristek dapat disahkan pada tahun 2022 ini. Evaluasi terhadap PTNBH perlu dilakukan oleh Kemdikbud Ristek, Kemenkeu, Bappenas, Kemenko PMK, dan K/L terkait.



Gambar 3.10 Tindak Lanjut Perpres 68 Tahun 2022

Moderasi Beragama

Tiga pilar pendukung Peningkatan Kerjasama dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Penguatan Moderasi Beragama adalah penguatan regulasi, sosialisasi dan kerjasama. Penguatan regulasi meliputi koordinasi dalam memperkuat regulasi terkait kerukunan umat beragama dan moderasi beragama.

implementasi Moderasi Beragama perlu segera dilaksanakan oleh karena itu, Kemendagri mendorong Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) dan telah memasuki tahap uji publik, antara lain pembentukan FKUB Nasional dan pendirian rumah ibadah. Sedangkan Rancangan Perpres Penguatan Moderasi Beragama (PMB) masih dalam tahap pembahasan internal di Kemenag untuk mematangkan substansi sebelum dilakukan uji publik.

Sosialisasi juga dibutuhkan sebagai langkah untuk memperkuat wacana publik terkait penguatan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat sehingga moderasi beragama dapat dipahami oleh masyarakat secara benar dan tepat. Sosialisasi tahap awal menyasar ASN kemudian masyarakat luas. Sosialisasi ini merupakan bagian dari peta jalan yang telah disusun oleh Tim Pokja Moderasi Beragama Kemenag dan menjadi lampiran dalam RPerpres Penguatan Moderasi Beragama.

Pemerintah perlu melibatkan lembaga non pemerintah yang telah lama berkecimpung dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama seperti ormas keagamaan maupun kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas. Salah satu kelompok masyarakat yang telah dilibatkan adalah Paritas Institute sebagai ormas keagamaan yang aktif dalam giat kerukunan umat beragama. Program yang diangkat adalah pemberdayaan ekonomi lintas agama sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama antar umat beragama.

DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

1. Gerakan Indonesia Melayani

- Telah terbentuk Mal Pelayanan Publik di 59 Kab./Kota
- Penyampaian hasil evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di K/L/D Tahun 2021 (84 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab./Kota dan 309 Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro)

2. Gerakan Indonesia Bersih

- Pada saat ini, Gerakan Indonesia Bersih fokus pada Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah yang Holistik dan Terintegrasi Termasuk Kali Bersih, Sarana, dan Prasarana Publik seperti TPST Samtaku (luas lahan 5.000 m²) di Jimbaran, Kab. Badung, Bali. Di TPST ini memiliki kapasitas hingga 100 ton/hari. Di lokasi ini juga melakukan pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah seperti komposting, daur materi (pencacahan), dan daur energi.
- Salah satu *best practice* Gerakan Indonesia Bersih yaitu Program *Waste Management System* hingga tahun 2025 yang telah diluncurkan di Kota Malang pada tanggal 18 Mei 2022. Dimana jumlah populasi yang akan menerima manfaat sebanyak 2.600.000 orang, total sampah terkumpul pertahun sebanyak 330.000 ton, sampah plastic tahunan yang dikelola sebanyak 52.000 ton.

3. Gerakan Indonesia Tertib

- Pada tahun 2022, jumlah Pokja GIT diubah menjadi 3 Pokja sesuai dengan Kepmenko Polhukam No. 68 tahun 2022 tentang Gugus Tugas gerakan Indonesia Tertib Tahun 2022 yaitu : 1) Pokja 1 yaitu Dirjen Bina Adwil Kemendagri menangani Peningkatan Perilaku Tertib Penggunaan Ruang Publik dan Perilaku Antri. 2) Pokja 2 yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri dimana menangani peningkatan Perilaku Tertib Administrasi Kependudukan. 3) Pokja 3 yaitu Korlantas Polri dimana menangani Peningkatan Perilaku Tertib Berlalu Lintas.
- Salah satu kegiatan Gerakan Indonesia Tertib yaitu perekaman e-KTP warga marjinal yaitu warga ODGJ, warga disabilitas, dsb.
- Salah satu program Gerakan Indonesia Tertib yaitu tertib berlalu lintas, salah satunya yaitu E-TLE, dimana E-TLE di jalan tol masih efektif menurunkan angka kecelakaan, selama penerapan E-TLE di ruas tol penindakan pelanggaran meningkat dan kecelakaan zero accident.
- Inovasi penegakan ketertiban diperlukan formulasi baru dengan sistem yang baik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Gerakan Indonesia Mandiri

- Kemenko Perekonomian sebagai koordinator program GIMa akan meningkatkan berkoordinasi, sinergi, dan langkah kolaboratif dengan K/L terkait berkaitan dengan: (1) Program peningkatan pendapatan dan produktivitas kewirausahaan produktif. (2) Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif serta melaksanakan kaderisasi penyuluh/pendamping koperasi sampai di level kabupaten/desa. (3) Peningkatan etos kerja dan semangat gotong-royong dalam program pemasyarakatan kewirausahaan di seluruh daerah Indonesia. Serta (4) Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri sebagai bagian dari internalisasi dan aksi nyata pembudayaan masyarakat Indonesia.
- Salah satu strategi edukasi dalam pelaksanaan GNRM melalui Gerakan “Ayo Berkoperasi” sebagai langkah untuk mendukung Gerakan Indonesia Mandiri dan Kegiatan Prioritas-5 yakni Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pancasila. Sampai dengan triwulan II, Gerakan “Ayo Berkoperasi” telah melakukan Kajian Intensif melalui FGD Transformasi Gerakan Koperasi yang dikoordinasikan dengan Kemenko Bidang Perekonomian yang akan diselenggarakan sebanyak dua kali putaran. Putaran pertama dilaksanakan Tanggal 1 Juli 2022 di Hotel Arya Duta (hybrid) dengan menghadirkan Narasumber Kemenkop UKM, Praktisi & Pemerhati Koperasi dan Kajian Serial Modernisasi Koperasi oleh Kemenkop UKM. Dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 sekaligus memperingati hari jadi Koperasi.
- Koordinasi Program Pemberdayaan Ekonomi dalam rangka percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang terdiri dari 1) Program Akses terhadap Pekerjaan. 2) Program Peningkatan Kapasitas SDM. 3) Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Pembiayaan UMKM.
- Pada tahun 2022 juga Kemenko Perekonomian akan mendukung penanaman sepuluh juta pohon untuk mendorong kemandirian pangan masyarakat dan penguatan koperasi dan UMKM.

5. Gerakan Indonesia Bersatu

- Kemendagri sebagai pengampu gerakan Indonesia Bersatu juga sebagai koordinator pelaksanaan GNRM di daerah, hingga per 26 Juli 2022 tercatat sebanyak 365 kab/kota yang telah memiliki GTD sebagai ujung tombak motor penggerak perubahan di tingkat masyarakat.
- Beberapa *best practice* dan peran GTD di daerah antara lain aksi solidaritas kesetiakawanan sosial saat masa pandemi Covid-19, serta inisiasi gotong royong masyarakat untuk membangun fasilitas komunal lainnya seperti akses vaksin, dan fasilitas pendukung edukasi protokol kesehatan. Selain itu di

triwulan 2, Kabupaten Kebumen berkomitmen menjadi lokasi pilot project desa Revolusi Mental.

- Penyelenggaraan Forum Bersama Masyarakat, diantaranya Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pembentukan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Dialog Penguatan Pembauran, Forum Peningkatan Hak dan Warga Negara dan Forum Pendidikan Politik Dalam Negeri. Saat ini Kemendagri sedang mendorong penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan representasi minoritas berdasarkan etnik, agama, gender, disabilitas dalam forum masyarakat yang dibentuk hingga tingkat kelurahan.
- Terkait perekaman e-KTP, pada semester 1 tahun 2022 tercatat sebanyak 275.344.166 jiwa.
- Dalam rangka persiapan Pemilu tahun 2024, Kemendagri juga melakukan berbagai pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai nilai-nilai kebersatuan dan toleransi saat pesta demokrasi berlangsung di masyarakat.

3.2.2. Sasaran Strategis 2 (SS2)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Utama Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.9. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5 Isu Strategis	5 Isu Strategis	100

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK, target dari IKU-2, “Persentase Isu-isu Strategis bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.12 adalah 4 Isu Strategis. Capaian terhadap IKU-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.12 adalah 4 Isu Strategis Bidang PMK, hal ini menunjukkan bahwa realisasi capaian IKU-2 sebesar 100%. Keberhasilan atas realisasi IKU-2 ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020. Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan menyintesis

menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.10. Isu Strategis Bidang PMK Yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional		Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3	Terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah (ATS)	<ul style="list-style-type: none"> Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah Dan Remaja
		Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja	<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Diterbitkan untuk mengganti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja.
		Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Keputusan Menko PMK Nomor 25/2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022

Selama Triwulan II tahun 2022 hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK berhasil menindaklanjuti 5 Isu Strategis Bidang PMK dengan 6 kebijakan. Tabel 3.10 memperlihatkan sebanyak 6 kebijakan yang telah dihasilkan terkait dengan Prioritas Nasional – 3. Penjelasan lebih rinci mengenai Isu Strategis Bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Bidang PMK yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis: Terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun tidak sekolah – PN 3

Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022

Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja / RAN PIJAR (Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022) Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja atau yang disebut dengan RAN PIJAR dicanangkan oleh Menko PMK pada tanggal 19 April 2022 di Hotel Ritz Carlton dengan didampingi oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kepala BKKBN, Menteri PPPA, serta pejabat perwakilan dari K/L lainnya. Sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam peningkatan kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja, Menteri dan Kepala Lembaga dari 20 K/L menyampaikan pernyataan dukungan melalui video dan dilanjutkan dengan peluncuran Permenko PMK No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah.

RAN PIJAR disusun untuk meningkatkan kesejahteraan yang secara khusus menasar kelompok anak usia sekolah dan remaja berusia 7-18 tahun agar mereka tetap sehat, tinggal dalam lingkungan yang aman dan suportif serta memberikan kesempatan belajar dan meningkatkan keterampilan hidupnya, dapat berkontribusi aktif dalam masyarakat dan memiliki ketahanan serta mampu mengambil sikap secara mandiri.

Rencana aksi ini juga sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah, pemerintah maupun non pemerintah dalam memberikan intervensi kepada kelompok anak usia sekolah dan remaja. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan dapat memperkuat dalam meningkatkan kualitas anak usia sekolah dan remaja dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin di masa depan.

2. Isu Strategis: Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja – PN 3

Perpres Nomor 68 Tahun 2022

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Diterbitkan untuk mengganti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja. Ketentuan baru yang diatur dalam Perpres Vokasi tersebut mengubah pembagian urusan pelatihan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dikbud Ristek sehingga tidak ada lagi dualisme penanggung jawab dalam urusan pelatihan.

Perpres Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memberikan mandat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengkoordinasikan

penyelenggaraan pendidikan vokasi dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara nasional. Selanjutnya, Menko PMK diberi tugas sebagai Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

3. Isu Strategis: Penambahan peserta SJSN dari pekerja informal dan bukan penerima upah melambat – PN 3

Keputusan Menko PMK Nomor 12 Tahun 2022

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ketua Tim Pengarah Inpres Jamsos ini adalah Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ketua Tim Pelaksana adalah Asisten Deputy Jaminan Sosial, Tim ini melibatkan Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden. Adapun tugas Tim ini adalah:

- a. Mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Melakukan sinkronisasi rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Melakukan verifikasi atas laporan implementasi rencana aksi masing-masing Kementerian/Lembaga.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian target rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- e. Melaporkan pelaksanaan rencana aksi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

4. Isu Strategis: Pengentasan Kemiskinan – PN 3

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, diterbitkan tanggal 8 Juni 2022, yang menginstruksikan kepada 30 Kementerian/Lembaga (termasuk gubernur dan bupati/walikota) agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan

ketepatan sasaran dan integrasi program antar Kementerian/Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Tugas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

- a. Menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem tiap tahun.
- b. Menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Penyiapan data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.
- d. Menetapkan pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- e. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program Kementerian/Lembaga dalam upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
- f. Mengoordinasikan dukungan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang melibatkan partisipasi non pemerintah.
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama dengan kementerian/ lembaga terkait.

Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022

Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022-2024, diterbitkan pada 16 Juni 2022. Penetapan kabupaten/kota prioritas dan perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 didasarkan pada indeks kemiskinan ekstrem kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi dan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi.

Penetapan kabupaten/kota prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Inisiatif pada pertengahan tahun 2021 dilakukan secara bertahap, yang mana sasaran awal pada 35 wilayah kabupaten prioritas di 7 Provinsi. Melalui Kepmenko PMK 25 Tahun 2022 ini lokasi diperluas menjadi 212 Kabupaten/Kota.

5. Isu Strategis: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing – PN 3

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2022. Penerbitan Perpres 95 Tahun 2022 bertujuan untuk tercapai sukses penyelenggaraan, penyediaan prasarana dan sarana, prestasi, dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Untuk menyukseskan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022, dibentuklah Panitia Nasional INASPOC, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan ASEAIV Para Games XI Tahun 2022.
- Menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan ASEAIV Para Games XI Tahun 2022.
- Menyiapkan dan menyelenggarakan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kota Surakarta, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Panitia Nasional INASPOC terdiri atas pengarah dan penyelenggara. Menko PMK berkedudukan sebagai ketua pengarah dalam Panitia Nasional INASPOC yang beranggotakan 17 Kementerian/Lembaga. Pengarah dalam Panitia Nasional INASPOC mempunyai tugas untuk memberikan arahan kepada penyelenggara dan melaporkan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 kepada Presiden.

3.2.3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sebagai Sasaran Strategis 3 merupakan sebuah upaya Kemenko PMK sebagai instansi pemerintah di Indonesia untuk senantiasa membenahi kinerjanya terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan. Pelayanan di Kemenko PMK yaitu pemberian fasilitas untuk melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga di tingkat pusat yang menjadi lokus untuk pelaksanaan kebijakan.

Tabel 3.11. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis - III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	-	-	-

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan RB dari pelayanan KSPK di Kemenko PMK, perlu dilakukan pengukuran melalui Survei Evaluasi Hasil KSPK dalam Mendukung Reformasi Birokrasi selama tahun 2022. Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus survei tersebut adalah 36 K/L dengan respondennya merupakan pihak-pihak yang

telah menerima layanan KSPK di Kemenko PMK sesuai data yang didapatkan dari seluruh Unit Kerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2022, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan.

Target dari Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan” adalah 5,28 (skala 6). IKU ini merupakan indeks tingkat kepuasan K/L atas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK yang diperoleh berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Indeks ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Kemenko PMK.

Indikator yang diukur dalam survei eksternal diambil dari beberapa aspek, yaitu (i) Aspek Koordinasi, (ii) Petugas/Pegawai Pelayanan Koordinasi, (iii) Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan, dan (iv) Pelaksanaan Program/Kegiatan. Pengumpulan data pada survei eksternal ini menggunakan metode *self enumeration* secara daring. Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh.

Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 menjadi 5,20. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei Eksternal untuk tahun 2022 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV. Kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK terhadap kebijakan/program/kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.

3.1.1. Sasaran Strategis 4 (SS 4)

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan”, diukur oleh Indeks Pengendalian Program Bidang seperti ditunjukkan pada Tabel 3.14. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan Indeks pengganti dari Indeks yang di gunakan di tahun sebelumnya yakni Indeks Maturitas SPIP. Perubahan Indeks ini muncul setelah adanya hasil rewiu Kemenpan RB No. B.38/M.AA.05/2021 yang menunjukkan Instrument ukur Kemenko PMK dengan K/L yang dikordinasikannya belum optimal karena masih belum menjelaskan KSP dari Kemenko PMK sendiri. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja SS-4 sesuai dengan Permenko 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun

2020-2024. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK adalah Indeks yang menggambarkan tentang presentase capaian Indikator yang terkait dengan bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikawal oleh unit kerja didalam Kemenko PMK terhadap Kementerian/Lembaga yang di koordinasikan dalam kurun waktu 1 Tahun. Dikarenakan nilai indikator yang dihitung dalam Indeks Pengendalian Program bidang PMK keluar pada Lapkin tahunan K/L yang di kordinasikan oleh Kemenko PMK, maka untuk Triwulan II Indeks ini belum bisa dihitung, dan hanya bisa dihitung pada akhir tahun. Cara menghitung Indeks ini adalah melihat perbandingan antara target dan capaian dari Indikator yang dipilih oleh unit kerja untuk di kawal, lalu melihat apakah target tersebut melampaui target, sesuai target, naik tetapi tidak sesuai target, sama dengan tahun yang lalu atau jauh menurun di bawah target dari yang telah ditetapkan. Penting bagi unit kerja untuk memilih Indikator yang sesuai dengan isu terkini yang mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya, sehingga nilai Indeks Program Bidang PMK bisa mendapatkan nilai yang baik.

Tabel 3.12. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis – 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	-	-	-

Pada Tabel 3.16, target dari Indikator Kinerja Utama 4 - “Indeks Pengendalian Program Bidang PMK” adalah Level 3. Dikarenakan nilai Indikator keluar di akhir tahun oleh Lapkin K/L yang di kordinasikan maka untuk Triwulan II capaian untuk SS-4 masih 0%.

Tabel 3.13. Perhitungan Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

No.	Capaian	Nilai Indeks
1	91%-100%	5
2	81%-90%	4
3	71%-80%	3
4	61%-70%	2
5	<60%	1

Cara Pengukuran:

1. Menentukan Indikator-indikator bidang PMK yang ada dalam RPJMN dan menjadi tanggung Jawab K/L lingkup Koordinasi Kemenko PMK.
2. Indikator Nasional Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 masuk ke dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja K/L dan diukur setiap tahunnya.
3. Indikator-indikator yang dipilih merefleksikan lingkup koordinasi unit kerja deputy.

3.3. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp230.467.321.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Pada Triwulan II, kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp55,242,347,000,00 atau 95,87% dari pagu anggaran.

Tabel 3.14. Realisasi DIPA Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Triwulan II 2022

Kode Satker	Uraian	Pagu, [Rp ³]	Target Triwulan II, [Rp ³]	Realisasi Triwulan II, [Rp ³]	Capaian, [%]
419372	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Budaya dan Prestasi Olahraga	34.100.000	8.525.000	3.260.428	38,24
427768	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	154.031.409	38.507.852	40.974.393	106,40
427769	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	5.400.000	1.800.000	1.714.288	126,98
427770	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	7.350.000	1.837.500	2.584.538	140,65
427771	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	5.500.000	1.375.000	1.704.840	123,98
427772	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	5.300.000	1.325.000	2.044.826	154,32
427773	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	5.300.000	1.325.000	699.476	52,79
427785	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	13.485.912	3.371.478	2.259.558	67,01
Total		230.467.321	58.066.830	55.242.347	95,87

Dibandingkan Triwulan II tahun 2021 dengan penyerapan anggaran sebesar 95,87%, maka capaian penyerapan anggaran Kemenko PMK pada Triwulan II Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,23%. Peningkatan penyerapan anggaran ini diantaranya disebabkan oleh beberapa kegiatan di Kemenko PMK terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.14, secara rinci perbandingan realisasi anggaran Triwulan II tahun 2021 dengan Triwulan II Tahun 2022 diperlihatkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK antara Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2022

Tahun	Pagu, [Rp ³]	Target Triwulan II, [Rp ³]	Realisasi Triwulan II, [Rp ³]	Capaian, [%]
2021	206,450,970	51.612.630	48.847.350	94,64
2022	230.467.321	58.066.830	55.242.347	95,87

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian output dari pelaksanaan program/kegiatan Kemenko PMK pada Triwulan II Tahun 2022 telah sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal. Beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana pada Triwulan II akan dilaksanakan pada periode selanjutnya ataupun akan direvisi sesuai dengan perkembangan prioritas di masing-masing unit kerja di lingkup Kemenko PMK.

Dalam pencapaian output pelaksanaan program, kerjasama yang baik antar unit di lingkungan internal Kemenko PMK dan antar instansi pemerintah lainnya merupakan kunci utama dalam berhasilnya menyelenggarakan kinerja yang optimal.

Demikian Laporan Triwulan II Tahun 2022 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga dapat dipergunakan dengan baik sebaik mungkin.



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2022

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2021: 63,45)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	100 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,28 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	62.950.000.000,-
Program Dukungan Manajemen	167.517.321.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2022	230.467.321.000,-

Jakarta, Januari 2022
 Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy